

Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, maka pemberian jujuran dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita selalu ada. Penelitian dilakukan untuk mengetahui deskripsi tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar. Disamping itu untuk mengetahui yang menjadi motivasi diadakannya jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar, dan dianalisis dengan teori sosial, budaya, dan hukum Islam. Hasil penelitian, bahwa jujuran yang diberikan dalam perkawinan jumlahnya bervariasi. Motivasinya karena status sosial pihak orang tua/keluarga calon mempelai wanita, membantu dalam resepsi perkawinan, dan sebagai prestise dari pihak calon mempelai laki-laki.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl Raya Lawananggang No. 112
Kad Lawananggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16056
Telp 021-84311162
Email: ra@persidagrafindo.com
www.rajagrafindo.com

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786232 316874

Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.
Hariyanto, S.E., M.M.

Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Analisis Sosial,
Budaya dan
Hukum Islam



Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.
Hariyanto, S.E., M.M.

Jujuran
dalam
Perkawinan
Masyarakat Banjar
di Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan

Jujuran
dalam
Perkawinan
Masyarakat Banjar
di Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.
Hariyanto, S.E., M.M.

“Penerbitan ini didukung/didanaikan oleh UIN Antasari Banjarmasin”



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Fathurahman Azhari dan Hariyanto

Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan/Fathurahman Azhari dan Hariyanto.

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xii, 116 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 109

ISBN 978-623-231-687-4

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2867 RAJ

Dr. Fathurahman Azhari, M.H.I

Hariyanto, S.E., M.M.

**JUJURAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DI KABUPATEN BANJAR
KALIMANTAN SELATAN**

Cetakan ke-1, November 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Tim RGP

Copy Editor : Tim RGP

Setter : Jaenudin

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas semulia-mulia para Nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga, shahabat dan para pengikut beliau sekalian.

Dalam proses penyusunan laporan hasil penelitian ini tidak sedikit dorongan atau motivasi dan bantuan yang peneliti dapatkan dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, khususnya kepada LP2M Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah membantu dapat dilaksanakannya penelitiannya, mulai dari proses proposal sampai kepada selesainya penelitian ini.

Atas segala jasa dan kebaikan semua pihak. peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih beserta doa, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Berkenaan dengan laporan hasil penelitian ini, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa laporan ini tidaklah terlepas dari kekurangan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Meskipun peneliti telah berupaya maksimal melakukan hal yang terbaik. Karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan, dan untuk itu sekali lagi diucapkan terima kasih. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amiiin.

Banjarmasin, September 2020

Tim Penulis/Peneliti,

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H. I.

Hariyanto, S.E. M.M.

SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah swt., kita bisa merampungkan seluruh proses penelitian pada tahun anggaran 2020 melalui program Litapdimas dengan dana BOPTN ini. Pada tahun ini, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah telah meloloskan sebanyak 78 judul dengan kluster yang lebih beragam dibandingkan pada tahun 2019, yaitu kluster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, penelitian dasar pengembangan program studi, penelitian dasar interdisipliner, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, penelitian terapan kajian strategis nasional, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi, dan penerbitan buku ajar.

Gabungan antara penelitian, pengabdian, dan publikasi (penerbitan) buku ajar menjadikan kegiatan di tiga jenis kluster ini untuk memenuhi tuntutan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi (di samping Pendidikan dan pengajaran) menjadi pertanda bahwa pada tahun 2020 ini, harapan yang ditumpukan pada LP2M

melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah semakin besar. Memang, pendidikan dan pengajaran tidak lepas dari keharusan dosen dan penelitian mengupdate pengetahuan dengan penelitian, mengaplikasikan ilmunya melalui pengabdian, serta menyebarluaskan gagasannya melalui publikasi.

Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang dilaksanakan pada tahun ini memang terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di situasi mewabahnya Covid-19 dan anggaran perguruan tinggi ditarik untuk penanganan wabah ini, kita bersyukur bahwa Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari termasuk di antara 30 perguruan tinggi keagamaan lain yang sempat mencairkan dana penelitian, sedangkan sebanyak 28 perguruan tinggi keagamaan lainnya tidak bisa mencairkannya, dan harus ditunda pendanaannya pada 2021. Ini adalah sebuah prestasi yang perlu disyukuri. Namun, di sisi lain, kesyukuran itu tentu juga harus dibuktikan dengan kinerja pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan publikasi yang berkualitas dan tepat waktu.

Dari hasil survei untuk monitoring pelaksanaan penelitian pada tahun, mewabahnya Covid-19 ini memang menjadi kendala untuk pengumpulan data yang ditarik dari lapangan pada kluster penelitian dan pelaksanaan pengabdian pada kluster pengabdian. Memang, sebagian besar dari penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan. Namun, kendala itu bisa diatasi dengan penerapan protokol kesehatan. Kini kita bersyukur bahwa penelitian, pengabdian, dan publikasi ini bisa berjalan dan ditulis laporan dengan baik. Penelitian

lapangan dan penelitian literatur pada prinsipnya sama pentingnya. Berkaca dari situasi pandemik yang kita alami ini ada baiknya pada tahun-tahun akan datang, perlu diperkuat lagi penelitian-penelitian literatur. Selain karena alasan yang tampak incidental tahun ini, hal yang paling mendasar adalah bahwa kita perlu memberikan keseimbangan antara kajian-kajian literatur dan kajian-kajian empiris.

Agar penelitian dan pengabdian bisa dibaca luas, kami berharap agar laporan final bisa dikemas dalam bentuk artikel dan buku, sehingga informasi-informasi berharga yang ada di dalamnya bisa menambah pengetahuan masyarakat, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, serta bisa dijadikan sebagai dasar berbagai kemungkinan penerapan dan aplikasinya dalam kebijakan. Berkaitan dengan publikasi buku, tentu lebih baik jika disebarluaskan, baik melalui e-book maupun kerjasama dengan penerbitan yang memungkinkan distribusi secara luas. Tentu saja, hajat juga kita rasakan untuk menyediakan buku ajar pada mata kuliah di kalangan mahasiswa di UIN Antasari. Pada tahun yang lalu (2019), dengan semangat yang sama, penerjemahan buku-buku ajar berbahasa asing ke Bahasa Indonesia yang dilaksanakan untuk menyahuti pentingnya akses mahasiswa ke literatur-literatur mata kuliah secara lebih luas. Semoga publikasi karya dosen ini, baik dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun buku ajar, turut mewarnai perkembangan keilmuan secara lebih luas, memberikan manfaat yang signifikan, dan memberikan akses yang

lebih mudah dan lebih luas. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Kepala,

Dr. H. Wardani, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II JUJURAN, SOSIAL, BUDAYA DAN HUKUM ISLAM	17
A. Jujuran dalam Perkawinan	17
B. Teori Motivasi	22

C. Stratifikasi Masyarakat	24
D. Kebudayaan	27
E. Metode Penggalan Hukum Islam	29
BAB III JUJURAN DALAM PERKAWINAN	
MASYARAKAT BANJAR DI KABUPATEN	
BANJAR	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Diskripsi Kasus-Kasus Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar	51
BAB IV JUJURAN DALAM PERKAWINAN	
MASYARAKAT BANJAR DI KABUPATEN	
BANJAR ANALISI SOSIAL, BUDAYA DAN	
HUKUM ISLAM	75
A. Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar	75
B. Motivasi Pemberian Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar	83
C. Analisis Sosial, Budaya dan Hukum Islam terhadap Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar	88
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	105
C. Implikasi Penelitian	106
DAFTAR PUSTAKA	109
BIODATA PENULIS	115

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan pemberian wajib berupa harta atau manfaat dari pada seorang suami kepada isteri sama ada dengan sebab akad perkawinan atau persetubuhan. Tidak dinafikan bahwa wujud berkaitan antara pemberian mahar dengan persetubuhan suami dan isteri, sebagaimana perintah Allah Swt. dalam Alquran surah Al-Nisa (4) ayat 4: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (setubuhi) setelah ia menjadi isteri-isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka maharnya (yang sempurna) sebagai suatu kewajiban”.¹ Kewajiban mahar telah disepakati oleh para ulama.²

Praktik mahar dalam perkawinan dengan dinamika kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri. Fungsi dan peranan mahar sangat penting terutama hubungannya dengan stratifikasi sosial dan

¹ Tim Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, n.d.).

² Abd. Karim Zaydan, *Al-Mufasssal Fi Ahkam al-Mar'ah Wa al-Bayt*, vol. 7 (Beirut, 1993).

ekonomi. Dalam telaah sosial, mahar berkaitan dengan kelas-kelas sosial.

Pada kelompok tertentu, mahar menjadi gambaran kelas sosial dalam suatu keluarga. Menurut Noryamin Aini, dulu, dan juga sekarang, di masyarakat Jawa, orang tua sering menjadikan pranata mahar untuk revalidasi status sosialnya pada masyarakat. Untuk tujuan tersebut, orang tua biasanya merayakan pesta perkawinan puterinya secara meriah dan pembiayaannya selalu dibebankan kepada calon mempelai laki-laki dalam bentuk mahar dalam pemaknaan adat setempat.³

Istilah mahar dalam Alquran disebut sebagai *saduq, nihlah, faridhah, hiba, dan ajr*.⁴ Namun semua istilah tersebut memiliki maksud dan pengertian yang sama. Perbedaan transliterasi istilah mahr (Arab) ke dalam pakem lokal seperti , sompa, dui' ménré atau dui balanca (Bugis), uang panaik (Makasar), mahar, pisuka dan ajikrama (Sasak), maskawin (Jawa), dan jujuran (Banjar).

Menurut Alfani Daud, perkawinan di kalangan budaya masyarakat Banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya. Proses perkawinan dalam tradisi masyarakat Banjar ada tahapan yang harus dilalui; yaitu tahapan minta informasi kepada keluarga wanita tentang sifat wanita dan keluarganya (basusuluh), kemudian tahapan pelamaran, setelah itu tahapan meantar jujuran sebelum akad nikah berlangsung.⁵

³ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Ummat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," 2014.

⁴ Azahari et al., "Objek Syariah Dalam Pemberian Mahar," 2017, 60.

⁵ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Jujuran adalah harta atau uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai pemberian akan melangsungkan perkawinan. Harta atau uang sebagai jujuran diberikan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai keperluan perkawinan. Harta atau uang jujuran berfungsi sebagai imbalan atau ganti jerih payah orang tua untuk membesarkan anaknya.

Di India secara universal salah satu transaksi finansial yang paling signifikan untuk rumah tangga India terjadi pada saat pernikahan. Mahar, diserahkan dari rumah tangga pengantin wanita ke pengantin pria, dan biasanya melebihi setahun pendapatan rumah tangga.⁶

Di Pakistan, hasil penelitian hubungan antara mahar dan status perempuan menunjukkan, bahwa jumlah mahar yang lebih tinggi, terutama dalam hal furnitur, elektronik, dan peralatan dapur, secara positif terkait dengan status perempuan dalam rumah tangga perkawinan. Yang positif asosiasi barang-barang tidak likuid ini menambah bukti sugestif bahwa di pedesaan Punjab, Pakistan, mahar berfungsi sebagai biaya pakaian pengantin yang orang tua mempalai perempuan tawarkan kepada putri mereka.⁷ Sementara di Afrika, mahar nilainya turun sebagai akibat dari kekeringan, dan memerangi dari perkawinan anak di bawah umur.⁸

Di Martapura Kabupaten Banjar, Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan

1997).

⁶ Gaurav Chiplukar and Jeffery Wiaver, "Marriage Markets and the Rise of Dowry in India," *Unpublished Manuscript*, 2017.

⁷ Momoe Makino, "Marriage, Dowry, and Women's Status in Rural" 32.3 (2019).

⁸ Luda Corno, "Age of Marriage, Weather Shocks, And The Direction of Marriage Payments," 2017.

bahwa uang jujur mengandung tiga tujuan: pertama, dilihat dari kedudukannya uang jujur merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar; Kedua, dari segi fungsinya uang jujur merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat; Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang jujur adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga wanita jika jumlah uang jujur yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dikehendaki di sini adalah penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan yang ingin dinikahi dengan mengadakan pesta perkawinan yang megah untuk melalui uang jujur tersebut.

Penelitian tentang jujur dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar perlu dilakukan dengan alasan:

1. Dalam Islam, mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang akan melangsungkan pernikahan. Yaitu uang atau harta atau jasa yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan.⁹ Dasar kewajiban pemberian mahar ini dilandasi oleh Alquran surat An-Nisa ayat 4: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. Mahar diucapkan pada saat akad nikah.

Tetapi pada masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar, pemberian oleh calon suami kepada calon isteri baik berupa uang atau harta ada dua pemberian. Pertama, pemberian calon

⁹ Mushtafa al-Khin and Mushtafa al-Bugha, *Al-Fiqh al Manhaj 'ala Madzhab Syafi'i*, vol. IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000).

suami kepada calon isteri yang diucapkan dalam akad nikah, kebanyakannya berupa uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat shalat. Kedua, pemberian calon suami kepada calon isteri yang diserahkan pada saat sebelum akad nikah atau setelah akad nikah disebut dengan jujuran. Jujuran ini berupa sejumlah uang yang nilainya sangat besar berkisar puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah, sebingkai cincin emas yang beratnya berkisar tiga, atau lima gram, dan seperangkat pakaian dari kepala sampai dengan ujung kaki. Jika pemberian calon suami kepada calon isteri yang disebut jujuran pada daerah diluar Martapura Kabupaten Banjar sama dengan mahar, karena sejumlah pemberian itu disebut dalam akad nikah. Apakah Jujuran ini termasuk dari pada mahar, ataukah diluar dari mahar yang menjadi tradisi atau adat masyarakat Banjar, karena tidak disebut dalam akad nikah.

2. Pada masalah mahar hukum Islam menetapkan disunnahkan tidak kurang 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Satu dirham setara dengan 2,975 gram emas.¹⁰ Menurut Wahbah Al-Zuhayli Sunnah meringankan mahar dan tidak memahalkan mahar. Wahbah Al-Zuhayli mengutip hadis Nabi Saw. “Perkawinan yang paling tinggi keberkahannya adalah perkawinan yang paling ringan maharnya”.
3. Tetapi Pada masalah jujuran tidak ada batasan minimal dan maksimal. Jujuran diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai perempuan yang disepakati pada saat pelamaran. Karena tidak ada batasan minimal dan maksimal, maka jujuran bisa saja dengan sangat tinggi, dan tidak jarang, bahwa jujuran

¹⁰ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathu Al-Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000).

bisa membatalkan rencana pernikahan apabila keluarga calon mempelai laki-lakinya tidak mampu memenuhi tingginya permintaan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan.

4. Dari segi ekonomi, Mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki adalah menjadi harta mutlak milik calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, dalam Alquran surah Al-Nisa (4) ayat 4 diterangkan, bahwa boleh jika mahar yang diberikan oleh suami itu kepada isteri, kemudian isteri mengembalikannya, dengan syarat pengembaliannya dengan senang hati. Tetapi jujuran adalah dikuasai oleh orang tua calon mempelai perempuan, yang dijadikan biaya untuk melangsungkan pesta perkawinan anak perempuannya. Oleh karena itu, jujuran terkadang menjadi mahal dengan sebab *walimatul ‘urusy* pada perkawinan itu dengan banyaknya undangan yang dibagi kepada keluarga, jiran dan masyarakat.
5. Dari segi Sosial, mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan nilainya yang rendah, memudahkan calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan pernikahan kepada calon mempelai perempuan. Sehingga tidak banyak laki-laki yang menjomblo. Tetapi dalam jujuran, pihak keluarga calon mempelai perempuan bisa saja melihat kepada status sosial atau lapisan sosial masyarakatnya. stratifikasi sosial atau lapisan sosial adalah sebuah konsep tentang adanya pembedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Pembedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol -simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial , ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok

sosial (komunitas). Simbol-simbol itu misalnya; kesalehan, pendidikan, jabatan, pekerjaan, kekayaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu komunitas ada sesuatu yang dianggap bernilai, dan dalam komunitas itu pasti ada yang bernilai, selama itu pula ada stratifikasi sosial dalam komunitas tersebut.¹¹ Pada masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar keluarga pihak perempuan jika orang tuanya seorang ulama, atau seorang kaya atau pengusaha, maka jujuran ini nilainya sangat tinggi, bisa dengan nilai uang ratusan juta rupiah, dan berbeda dengan masyarakat biasa yang dengan uang nilainya puluhan juta rupiah. Nilai jujuran sesuai tingkat lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sering terjadi perempuan anak dari seorang ulama atau pengusaha.

Observasi sementara yang penulis lakukan terhadap perkawinan dari keluarga H.M.M. pihak keluarga suami dan keluarga H.M.N. dari pihak isteri (keluarga ulama). Mahar yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri yang diucapkan pada waktu akad nikah hanya seratus ribu rupiah. Tetapi pemberian yang diserahkan dan tidak diucapkan pada waktu akad nikah berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Begitu pula perkawinan anak dari H.M.N pihak suami dengan anak H.N. pihak isteri. dengan Perkawinan tersebut tidak lama bertahan kemudian terjadi perceraian. Perceraian pada perkawinan tersebut adalah *qablad dukhul*, sehingga uang pemberian sebesar seratus delapan puluh juta rupiah dikembalikan kepada pihak keluarga suami, tetapi seperangkat barang seisi kamar, perhiasan, dan pakaian senilai lima puluh juta rupiah tidak dikembalikan.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka dirasa

¹¹ Doddy Sumbodo Singgih, "Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi," *UNAIR*, 2010.

perlu dilakukan penelitian dengan judul : Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (analisis Sosial, Budaya dan Hukum Islam)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar?.
2. Apa yang menjadi motivasi diadakannya jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar?.
3. Bagaimana jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar analisis sosial, budaya, dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui deskripsi tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui yang menjadi motivasi diadakannya jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar.
3. Mengetahui tradisi Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar analisis sosial, budaya, dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik pada tataran teoritis maupun praktis:

1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan ikut

memperkaya perbendaharaan teoritis ilmu sosial, budaya dan hukum Islam tentang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar. Berdasarkan paradigma definisi sosial yang berkembang selama ini, cepat atau lambat penelitian ini bisa memberikan konsekuensi logis bagi lahirnya sudut pandang masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar terhadap keberadaan jujuran dalam perkawinan.

2. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah atau instansi terkait khususnya Kementerian Agama dalam mengambil kebijakan perkawinan, khususnya kebijakan mengenai keberadaan jujuran dalam perkawinan supaya diatur dalam peraturan dan perundang-undangan perkawinan. Karena jujuran bisa saja membatalkan rencana perkawinan ketika jujuran itu tidak dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian terdahulu tentang jujuran dalam perkawinan. Hasil penelitian sebagaimana di bawah ini:

1. Tradisi Meantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rochman Pirdian, 2015. Disertasi, Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini menemukan data bahwa pelaksanaan “Maantar Jujuran” pada perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan masih dapat diterima dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena hukum Islam membolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis, namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi “Maantar Jujuran” yang dianggap tidak sesuai dengan syariat

Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang fasid (rusak), ialah jumlah mahar (jujuran) yang diminta oleh si wanita dan keluarganya terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut.¹²

2. Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar. Penelitian yang dilakukan Oleh Nuril Huda, mendalami makna baantaran jujuran dan isi papadahan/nasehatatau pantun yang disampaikan pada acara serah-terima/panyarahanjujuran dan uang mahar dengan analisis gender. Baantaran jujuran dalam masyarakat Banjar dilihat dari analisis gender bermakna bahwa acara tersebut didominasi oleh perempuan dan yang berperan besar adalah perempuan dari berbagai aspek: mulai menentukan, memutuskan, mengendalikan, dan memanfaatkan uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, semuanya diputuskan dan dikelola oleh perempuan baik sang mempelai perempuan atau sang ibu.¹³
3. Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar) Akbari, Rifqi. *Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mahar dan jujuran dalam masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong bahwa jujuran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan, dan keilmuan yang

¹² Mochammad Rochman Pirdian, “Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

¹³ Nuril Huda, “Analisis Gender ‘Baantaran Jujuran’ Dalam Kebudayaan Banjar,” *IAIN Antasari Banjarmasin*, 2015.

dimiliki oleh pengantin perempuan.¹⁴

4. Budaya Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar, oleh Aprilia dengan hasil penelitiannya bahwa orang Banjar mewajibkan jujuran kepada calon penganten laki-lakinya. Calon penganten perempuan akan merasa bangga dengan jujuran yang tinggi.¹⁵

Dari telaahan terhadap pustaka, maka meskipun dalam pembahasan yang sama terhadap jujuran dalam perkawinan pada masyarakat Banjar, namun aspek yang diteliti dan analisis yang berbeda. Pada penelitian ini meneliti tentang status jujuran pada perkawinan masyarakat Banjar di Martapura Kabupaten Banjar. Jujuran termasuk mahar (hukumnya wajib) ataukah tidak (yang hukumnya sunnah), Kemudian dari segi sosial, jujuran mempengaruhi status seseorang dalam stratifikasi atau kelas masyarakat ataukah tidak. Dan dari segi budaya, jujuran bisa membatalkan rencana perkawinan atau tidak. Oleh karena itu analisis yang digunakan adalah analisis dari sosial, budaya dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Ada beberapa pertimbangan memilih penelitian kualitatif, yaitu: 1) Untuk memahami dan mengungkap sesuatu yang ada di balik fenomena sosial dan budaya lebih mudah dengan menggunakan kualitatif. 2) Fokus permasalahan yang akan dikaji lebih sesuai menggunakan penelitian kualitatif dari pada kuantitatif. 3) Untuk mendapat wawasan baru, tentang sesuatu atau memberi alternatif lain dalam menjelaskan

¹⁴ Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar," *UIN Syarif Hidayatullah*, 2018. .

¹⁵ Dina Aprilia, "Budaya Jujuran Dalam Perkawinan Banjar," *Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang*, 2006.

fenomena yang tidak serba positivistik.¹⁶

Karena permasalahan utama dalam penelitian ini tentang deskripsi pelaksanaan jujuran pada perkawinan adat Banjar di Kabupaten Banjar, maka alternatif yang dianggap tepat untuk melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan etnomotodologi. Tentang penelitian kualitatif guna memahami permasalahan penelitian yang menyangkut budaya hendaknya digunakan metode etnometodologi.¹⁷ Etnomodologi berusaha menjelaskan tentang cara orang-orang bertindak untuk melihat, menjelaskan, dan menjelaskan keteraturan dunia dimana mereka hidup.

2. Fokus Penelitian

Penelitian tentang tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, maka difokuskan pada deskripsi tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar. Yaitu deskripsi penentuan jujuran, deskripsi penyerahan jujuran, dan deskripsi penggunaan jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar. Kemudian motivasi diadakannya jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar. Dan tradisi Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar analisis sosial, budaya, dan hukum Islam.

3. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, dipilihnya Martapura Kabupaten Banjar sebagai lokasi penelitian dengan alasan, karena Martapura sebagai daerah religious lebih religious dari daerah lainnya di Kalimantan Selatan,

¹⁶ Strauss & Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, 1990).

¹⁷ Darmayanti Zuchdi, *Panduan Analisis Konten: Seri Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1993).

Martapura dikenal dengan kota santri, karena di daerah ini berdirinya Pondok Pesantren Darussalam yang banyak melahirkan ulama di penjuru Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke daerah Propinsi lainnya. Juga martapura ditemukan para ulama yang besar, seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, di masa sekarang bermunculan pula ulama seperti Guru Muhammad Wildan, Guru Syukri Yunus. Disamping itu, apabila di Martapura orang melakukan amalan atau peribadatan tertentu, maka daerah lainnya juga mengikutinya, seperti pembacaan maulid Habsyi yang dibaca bukan saja pada bulan Maulid (Rabi'ul Awwal) tetapi dibaca di bulan bulan lainnya, atau ketika ada hajatan. Termasuk pada masalah jujuran dalam perkawinan.

Penentuan setting penelitian agak bersifat fleksibel, maksudnya lokasi atau wilayah kajian yang secara mikro akan dijadikan sebagai objek kajian akan ditentukan pada saat peneliti melakukan pengamatan sementara di lapangan. Dalam posisi penelitian ini, objek kajian setting penelitian bersifat mikro yang terkait dengan permasalahan tradisi jujuran dalam perkawinan masyarakat adat Banjar, yaitu deskripsi penentuan, penyeraahan, dan penggunaan jujuran dalam perkawinan masyarakat adat Banjar, juga motivasi adanya jujuran yang kemudian dianalisis dengan sosial, budaya dan hukum Islam, maka Setting penelitiannya adalah di rumah tempat tinggal masing-masing mereka. Pertimbangan pemilihan setting penelitian ketika pengumpulan data melalui wawancara dengan informan adalah kemudahan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan informan penelitian tersebut. Disamping itu, meminta kesediaan dan waktu yang tidak mengganggu waktu mereka. Dengan kesepakatan itu, kehadiran peneliti tidak dianggap mengganggu mereka (informan). Penetapan Kabupaten Banjar Kalimantan

Selatan sebagai lokasi penelitian ini sebagai pertimbangan utama adalah bahwa masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar diperoleh kasus-kasus perkawinan disamping pemberian uang oleh calon suami yang diucapkan dalam akad nikah, juga ada pemberian calon suami kepada calon isteri yang diluar akad nikah, pemberian dari calon suami kepada calon isteri itu bisa dengan jumlah yang tinggi, nilainya puluhan dan bahkan ratusan juta upiah.

4. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen penelitian adalah tim peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Adapun taperecordir, kamera dan kertas/buku dipergunakan untuk pencatatan sebagai instrumen bantu.

5. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dengan snow ball sampling, yaitu peneliti akan berhenti mengumpulkan data dari informan, apabila peneliti sudah cukup berarti data yang diperoleh dari para aktor, dan telah terjadi pengulangan informasi oleh informan pada pokok persoalan yang diteliti. Mengenai jumlah informan sampai dengan batas bahwa data yang diperoleh sudah sampai pada titik jenuh atau pengulangan informasi oleh informan berikutnya yang berarti proses pengumpulan data sudah cukup. Karena penelitian ini mendeskripsikan tentang penentuan, penyerahan dan penggunaan jujuran, serta motivasi adanya jujuran dalam perkawinan adat Banjar, maka sebagai informan dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam kasus yang berkaitan dengan penentuan, penyerahan dan penggunaan, serta motivasi adanya jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, dan dokumenter.

- a. Wawancara dipergunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui deskripsi jujuran serta motivasi diadakannya jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.
- b. Dokumenter. Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari selain manusia. Data-data yang bersumber dari selain manusia merupakan sesuatu yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui wawancara. Data dokumen ini seperti foto, surat menyurat dan lain-lain.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti proses pengumpulan data. Setiap data yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahapan kemudian dianalisis yakni menelaah data, memilahnya ke dalam satuan-satuan atau memberi kode-kode tertentu, membuat sintesa, berusaha mencari pola, berupaya menemukan sesuatu yang penting dan unik, sehingga menarik dan perlu di telaah secara ilmiah, dan kemudian mengambil suatu keputusan, menuliskannya secara sistematis ke dalam sebuah laporan penelitian. Pada penelitian ini dilakukan analisis data dengan cara induktif abstraktif. Analisis induktif abstraktif ini merupakan analisis data yang dilakukan dengan pedoman pada peristiwa-peristiwa yang telah di amati, kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan diceritakan atau dideskripsikan yang pada akhirnya disimpulkan.

Disamping analisis data dengan menggunakan induktif abstraktif, juga dilakukan analisis isi (content analysis) dengan teori social, dan budaya serta hukum Islam.

8. Pengujian Keabsahan Data Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini perlu memenuhi standar khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.¹⁸. Standar kredibilitas adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian oleh para pembaca dan juga dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan, maka dilakukan triangulasi terhadap metode dan sumber data. Analisis Triangulasi yaitu analisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subyek di cek ulang dengan dokumen yang ada. Triangulasi yang dipergunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi periset, dan triangulasi metode. Standar transferability adalah suatu kejelasan hasil laporan bagi pembaca dan untuk memenuhi hal tersebut dilakukan deskripsi tentang latar/konteks yang menjadi fokus penelitian. Ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan melakukan uraian secara rinci dan mendalam. Diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman seperti pemahaman yang dimiliki peneliti. Standard dependability adalah pengecekan atau penilaian akan salah benarnya penelitian dalam mengkonseptualisasikan apa yang ditelitinya. Standard Confirmability adalah menghubungkan internal dalam penyajian interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.¹⁹

¹⁸ Sanafiah Paisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: Ya 3, 1990).

¹⁹ Laxy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

BAB II

JUJURAN, SOSIAL, BUDAYA, DAN HUKUM ISLAM

A. Jujuran Dalam Perkawinan

a) Pengertian Jujuran

Dalam hukum perkawinan Islam, pemberian harta yang diserahkan oleh pihak calon suami atau keluarganya kepada calon isteri atau keluarganya disebut dengan maskawin atau mahar. Jujuran dalam perkawinan dikenal dengan mahar.

Mahar berasal dari bahasa Arab termasuk dalam kata benda dalam bentuk abstrak atau *masdar*, yaitu “*mahrān*” (مهرًا).¹ Mahar memiliki beberapa nama lain, yaitu; *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *haba*, *ajr*, *‘uqr*, *ala’iq*, dan *thaul*. nama *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *haba*, *ajr* disebutkan dalam al-Quran, sedangkan *‘uqr* dan *aliqah* disebutkan dalam sunnah.

Pengertian mahar secara istilah yaitu pemberian harta

¹ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1991).

yang yang diserahkan oleh calon suami atau keluarganya kepada calon isteri atau keluarganya yang diucapkan dalam akad nikah.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengatakan, maskawin yaitu pemberian harta dari calon suami kepada calon isteri untuk menghalalkan menikmati diri isterinya.² Abdullah Nasih Ulwan memberikan define tentang mahar, yaitu pemberian harta sedikit atau banyak yang diserahkan oleh suami kepada isterinya sebagai penghormatan.kepadanya.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Sub d dijelaskan mahar yaitu pemberian baik berbentuk barang, uang atau jasa dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Dari beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada calon mempelai wanita (atau keluarganya) baik berupa harta, uang atau jasa.

Adapun bentuk dari pada mahar, menurut al-Syafi'i adalah segala sesuatu yang dapat dijual belikan dengan harta tertentu. Sedangkan yang tidak dapat dijual belikan maka tidak dapat dijadikan mahar.

Kemudian boleh bagi suami menikahi isteri dengan mahar berupa jasa; sebagaimana menjahit pakaian untuknya, mendirikan rumah untuknya, menjadi pembantu selama sebulan, mengajarkan

² Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Manhaj Al-Muslim* (Maktabah Dar al-Turas, 2004).

³ Abdullah Nasih 'Ulwan, *Pengantin Islam: Adab Meminang Dan Walimah Menurut al-Qur'an Dan al-Sunnah* (Jakarta: al-Islahy Press, 1983).

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

Al-Quran, kepadanya.⁵

Adapun syarat-syarat mahar itu yaitu: Suatu harta yang boleh dimiliki dan dapat serta halal diperjualbelikan, mahar itu jelas jenis dan jumlahnya, tidak terdapat unsur tipuan, diberikan itu harus dalam nikah yang sah bukan nikah yang fasid.

Para ulama telah berbeda pendapat bahwa mahar itu tidak ada batasan minimal dan tidak ada pula batasan maksimal. Tinggi dan rendahnya nilai mahar itu diserahkan kepada kemampuan calon suami kesepakatan kedua belah pihak calon suami (keluarganya) dan calon isteri (atau keluarganya).

Ulama Syafi'iyah, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama Madinah dari kalangan Tabiin berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Malik berpendapat bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Abu Hanifah mengatakan bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.

b. Macam-macam mahar

Mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa maskawin atau mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

1. Mahar Musamma

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Mahar Musamma yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama).
- b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal.

Suami wajib membayar mahar musamma seluruhnya apabila suami telah mencampuri isterinya dan ternyata nikahnya fasid dengan sebab-sebab tertentu, misalnya isterinya adalah mahramnya sendiri.⁶

1) Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar mitsil (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan bentuk, jenis dan sifat serta jumlah nilainya pada saat seketika akad nikah terjadi. Apabila terjadi demikian, maka mahar mengikuti jumlah mahar saudaranya yang perempuan penganten perempuan. Jika tidak ada, maka mahar mitsil berpindah dengan sepadan wanita yang sepadan dengan dia.

Mahar mitsil terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Apabila tidak disebutkan jumlah dan nilainya dalam akad nikah, kemudian suami telah menjimak istrinya, atau meninggal sebelum berjimak .
- b. Apabila mahar musamma belum diserahkan, sedangkan suami telah menjimak istrinya dan ternyata nikahnya fasid.

c. Penyerahan Pembayaran Mahar

⁶ Slamet Abidin and Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.),118

Pelaksanaan penyerahan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau disesuaikan kebiasaan atau adat masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin.

Penyerahan pembayaran mahar dalam perkawinan menurut Islam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, secara kontan dan berhutang.

1. Mahar secara kontan

Menurut ulama imamiyah dan Hanabilah bahwa mahar itu disebutkan dalam akada nikah, jika mahar tidak disebutkan kontan atautkah berhutang, maka mahar harus dibayar dan diserahkan secara tunai. Sedangkan menurut Hanafiyah, penyerahan pembayaran mahar itu diserahkan kepada adat. Tetapi apabila sudah bersetubuh, maka mahar menggunakan mahar mitsil.⁷

2. Penundaan Pembayaran Mahar

Para ulama berbeda pendapat tentang pembayaran mahar secara ditunda (berhutang). Segolongan ulama tidak membolehkan penundaan pembayaran (berhutang) mahar itu secara keseluruhan. Segolongan ulama yang lain mengatakan bahwa mahar itu boleh dihutang secara keseluruhan, tetapi dianjurkan dibayar dimuka sebagian mahar.

Dalam kajian antropologis-sosiologis bahwa mahar tidaklah

⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011).

bahasan yang termasuk baru, dan sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang ini. Bahkan tidak hanya pada kelompok muslim, tetapi pada kelompok lainnya. Baik pada masyarakat yang masih relatif terbelakang, maupun masyarakat yang sudah maju.

Isu tentang mahar dalam kontek sosiologis cukup kompleks karena terkait dengan banyak hal, Hamadullah Abd al-Ati mengatakan; upaya untuk mengerti realitas tradisi mahar pada komunitas tertentu harus mempertimbangkan konteks sosial dan kulturatnya terutama, kelas, nilai-nilai keagamaan, system kekerabatan dan persepsi sosial tentang anak.⁸ Dengan kata lain Durkheim mengatakan bahwa keberadaan mahar disatu masyarakat sangat ditentukan factor-faktor diskursif yang melingkupinya terutama kelas atau stratifikasi sosial.

Menurut Abu Zahrah bahwa mahar slain secara etis filosofis adalah sebagai tanda keseriusan ikatan perkawinan, mahar bermakna pemberian berfungsi sebagai bentuk bantuan material calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita guna persiapan untuk menempuh kehidupan berumah tangga.⁹

B. Teori Motivasi

Huitt Willam, mengatakan motivasi adalah suatu kondisi atau status internal (kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat) yang mengarahkan perilaku seseorang untuk

⁸ Hammudah Abd Al Ati, *The Islamic Institution of Mahr: A Study of Its Philosophy, Working and Related Legislations in the Modern World* (Kashmir: Upright Study Home, 1996).

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan.¹⁰

Motivasi adalah suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi yang melatarbelakangi suatu tindakandilakukan, dipertahankan atau tidak, ikut menentukan atau mempengaruhi prilaku manusia untuk mencapai suatu tujuan. Motif biasanya dimaksudkan dengan kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls-impuls yang muncul dalam diri individu. Ada dua jenis faktor yang memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan. Dua faktor itu yaitu; faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan faktor intrinsic yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya.

Faktor motivasi antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku.¹¹

¹⁰ Huitt william, "Motivation to Learn: An Overview." Educational Psychology Interactive," Valdosta State University, 2001.

¹¹ Akhmad Sudrajat, "Teori-Teori Motivasi," n.d.

Teori motivasi pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis motivasi keberadaan jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.

C. Stratifikasi Masyarakat

Susunan lapisan dalam masyarakat, maka ilmu sosiologi menyebut dengan “*social stratification*” atau stratifikasi Sosial. *Stratification* diambil dari kata “*Stratum* yang berarti “lapisan.

Stratifikasi sosial atau lapisan sosial adalah sebuah konsep tentang adanya perbedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Perbedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Simbol-simbol itu misalnya; kesalehan, pendidikan, jabatan, pekerjaan, kekayaan. Dengan kata lain, selama dalam suatu komunitas ada sesuatu yang dianggap bernilai, dan dalam komunitas itu pasti ada yang bernilai, selama itu pula ada stratifikasi sosial dalam komunitas tersebut.¹²

Menurut Setiadi dan Kolip, Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan orang dalam suatu tingkatan secara vertikal baik antar orang maupun kelompok yang tidak sederajat, selain itu dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan

¹² Singgih, “Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi.”

persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial.¹³ Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Stratifikasi sosial, tidaklah berlaku secara umum, karena setiap daerah masing-masing memiliki ciri yang berbeda.¹⁴

Konsep stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat berupa stratifikasi kelas, etnik, jenis kelamin atau usia. Konsep kelas menunjuk pada stratifikasi sosial berdasarkan perbedaan pendapatan, posisi pekerjaan, tingkat pendidikan dan gaya hidup. Stratifikasi kelas ini, menurut Rossides mendeskripsikannya ke dalam lima struktur kelas; kelas atas, kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah, kelas pekerja dan kelas bawah. Masing-masing struktur kelas mempunyai ciri-ciri identitas sosial; kelas atas bercirikan penghasilan besar dan kaya, punya otoritas menentukan kebijakan, latar belakang pendidikan yang tinggi, kelas menengah atas bercirikan mempunyai penghasilan yang tinggi, profesional, manager, mempunyai naluri bisnis tinggi dan berpendidikan universitas. Kelas menengah ke bawah adalah berpenghasilan rata-rata memiliki usaha dalam skala kecil dan tingkat pendidikan setingkat sekolah lanjutan, sedangkan bagi kelas pekerja pendapatan rendah dan bekerja semi terampil dan bagi kelas bawah pendapatan sangat kecil dan bekerja sebagai buruh yang tidak terampil yang riskan menjadi pengangguran

Dalam stratifikasi sosial dapat dianalisis dalam ruang lingkup dan unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Kekayaan; Kedua, kewibawaan dan penghargaan Ketiga, pertentangan yang baik yang

¹³ Setiadi E.M. and Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya (Bandung: Kencana, 2011).

¹⁴ Abid Rahim, "Stratifikasi Sosial Dalam Al-Quran," 2013, 19.

terjadi pada perseorangan atau kelompok. Keempat, tingkah laku hidup dan tata cara berpakaian. Kelima, solidaritas perseorangan maupun kelompok yang terjadi dari intraksi.

Dalam sosiologis selain konsep stratifikasi sosial dikenal pula konsep kelas sosial dimana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralf Dahrendorf dipopulerkan pertama kali oleh raja sebagai penguasa Romawi Kuno. Pada waktu itu, konsep kelas sosial digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat kepada para pembayar pajak sebagai masyarakat kaya, masyarakat tidak pembayara pajak sebagai masyarakat miskin.¹⁵

Dalam telaah sosiologi kontemporer, Singgih mengemukakan pendapat Weber. Ada perbedaan antara kelas sosial dan status sosial konsep tentang kelas sosial, status sosial. kelas sosial adalah stratifikasi sosial manifestasi dari lapisan sosial yang berhubungan dengan produksi dan penguasaan kekayaan. Sedangkan status sosial adalah manifestasi dari lapisan sosial yang berhubungan dengan prinsip yang dianut oleh kelompok sosial dalam mengkonsumsi kekayaannya.

Adapun konsep Weber tentang kelas sosial merupakan perluasan dari konsep Marx. Menurut Marx, kelas sosial adalah perkumpulan orang-orang yang memperagakan fungsi yang sama dalam organisasi produksi. Kelas-kelas sosial dalam kelompok dibedakan berdasarkan perbedaan posisinya dalam tatanan harta dan ekonomi, yaitu pembedaan dalam posisinya dalam penguasaan alat -alat produksi.

¹⁵ Ralf Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Kelas Dalam Masyarakat Industri* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

Weber menggunakan istilah kelas sosial dalam pengertian seperti yang digunakan Marx, dengan menambahkan dua faktor, yaitu kemampuan seseorang dan situasi pasar.¹⁶

Teori Stratifikasi sosial ini digunakan untuk menganalisis tentang penentuan nilai jujuran yang kaitannya dengan tingkat kelas sosial keluarga wanita dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.

D. Kebudayaan

Kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut “culture” yang diserap menjadi “kultur”. Dalam bahasa Sanskerta budaya disebut dengan budayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi (akal), sehingga diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan akal manusia.¹⁷

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.¹⁸ Kebudayaan tidak hanya terbatas pada keindahan, akan tetapi kebudayaan merupakan perpaduan nilai, norma dan aturan yang tercipta dari pandangan manusia berupa cipta, karsa dan hasil karya manusia berupa wujud fisik yang bisa dilihat dan dipelajari oleh manusia. Adat istiadat merupakan kebudayaan suatu masyarakat.

Manusia dan kebudayaan tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi masyarakat. Masyarakat manusia

¹⁶ Singgih, “Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi.”

¹⁷ Donatus Ara Kian et al., “Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka,” 2018, 107–8.

¹⁸ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).

melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan: tak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia; tak ada masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat.¹⁹

Kebudayaan mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, akhlak, dan adat kebiasaan warga masyarakat, sehingga perubahan kebudayaan adalah perubahan yang mencakup unsur tersebut.²⁰

Soerjono Soekanto dalam Soleman Biasane Taneko, kebudayaan memiliki unsur rasa yang menghasilkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai itu merupakan struktur normatif yang merupakan desain untuk hidup. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan, maka setiap masyarakat walaupun sesederhana apapun masyarakat itu, secara pasti akan memiliki nilai-nilai, norma-norma dan kaedah-kaedah yang di anut oleh masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang di anut secara berulang-ulang dan terus menerus di sebut dengan norma adat dan hukum adat.²¹

WG, Summer mengatakan bahwa norma memiliki dua bagian, bagian pertama disebut adat kebiasaan dan bagian kedua disebut tata cara. Adat istiadat dengan proses yang panjang dapat menjadi hukum. Walaupun demikian menurut Summer, adat kebiasaan tidaklah dapat dikatakan sebagai hukum. Sebab norma-norma yang mengatur tentang upacara-upacara suci termasuk adat kebiasaan, dan dalam banyak kebudayaan norma itu dianggap berat, dan

¹⁹ Nurdien Harry Kistanto, "Tentang Konsep Kebudayaan," 2017.

²⁰ Kian et al., "Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka."

²¹ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981).

pelanggaran terhadap norma itu sering menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Pada hal pelanggaran terhadap norma itu belum tentu memiliki akibat hukum.²²

Teori kebudayaan ini digunakan untuk menganalisis jujuran sebagai budaya masyarakat dalam perkawinan, dengan menggunakan teori ini dapat diketahui apakah jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar merupakan budaya bagi mereka, yakni tradisi yang selalu berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya.

E. Metode Hukum Islam Dalam Penggalian Hukum

Hukum Islam yaitu *khitab syari'* yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, bukan yang berkaitan dengan keyakinan atau akhlak, yang menuntut agar suatu perintah atau ditinggalkan suatu larangan atau yang memberikan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan atau yang menjadikan sesuatu itu menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain disebut hukum *syar'i*.

Apabila memperhatikan pengertian tentang hukum syarak menurut ulama ushul fikih sebagaimana dikemukakan terdahulu, nyatalah bahwa bagian-bagian yang terdapat dalam pengertian hukum itu membedakan hukum itu kepada taklifi dan hukum wadh'i.

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Allah menyampaikan perintah dan

²² Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi.

larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal tersebut mereka istilakan dengan *Maqashid al-syariah* (ObjektivitasSyariah).

Tujuan Syariah ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'ân dan hadits.

Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ulama ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik (*mashlahah al-dharuriyyah*).

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dlarruriyyat*, *al- hajiyyat* dan *al- tahsiniyyat*.

Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat itu adalah *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

- a. *Kebutuhan dhoruriyat* Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan. Dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas.
- b. *Kebutuhan al-hajiyat* Al Syatibi mendefinisikan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf. Merupakan contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh pembolehan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman *diyat* (denda) bagi seorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.
- c. *Kebutuhan al tahsiniyyat* Definisinya adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari

hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah*, dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan/ *muslah*.

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *daruriyyat*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, *hajiyyat*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, manakala kemashlahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud harus makanan halal. Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat*; sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat* daripada peringkat *hajiyyat*.

Begitu pula halnya manakala peringkat tahsiniyyat berbenturan dengan peringkat *hajiyyat*, maka peringkat *hajjiyyat* harus didahulukan daripada peringkat tahsiniyyat. Misalnya melaksanakan shalat berjamaah termasuk peringkat hajiyyat, sedangkan persyaratan adanya imam yang shalih, tidak fasik, termasuk peringkat tahsiniyyat. Jika dalam satu kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dibenarkan berimam pada Imam yang fasik, demi menjaga shalat berjamaah yang bersifat hajiyyat. Dalam persoalan mendirikan shalat, mendirikan shalat adalah *dharuriyyat*, adapun menghadap kiblat sifatnya *hajjiyyat*, sedangkan berpakaian menutup tubuh selain aurat sifatnya tahsiniyyat. Oleh karena itu seorang muslim ia wajib mendirikan shalat, pada saat ia tidak mengetahui arah kiblat, ia shalat kea rah mana saja yang ia yakini arah kiblat, jika ia tidak terarah kepada kiblat, maka tidaklah merusak shalatnya, begitu pula jika ia berpakaian hanya sebatas tertutup aurat, maka ia tidak merusak shalatnya, tetapi shalatnya kurang sempurna.

Al-Syatibi membagi maslahat dalam tiga hal: Pertama. Mashlahah muktabar, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemaslahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang *dhoruri* (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskannya berjihad kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman *qishas* untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain. *Kedua, Mashlahat mulgha*, yaitu sesuatu yang sepiantas lalu

terlihat *mashlahat*, tetapi ada *mashlahat* yang lebih besar sehingga *mashlahat* yang kecil itu boleh diabaikan. Sebagai contoh, pada suatu ketika Abdurrahman ibn Hakam, gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada Imam al Laitsi tentang *kafarat* karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di siang hari. Al laitsi memfatwakan bahwa kafaratnya harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemashlahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemashlahatan agama. *Ketiga, Mashlahat mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya, contoh untuk mengatasi merajalelanya pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga atau pemalsuan isteri agar dapat bebas kumpul kebo maka atas pertimbangan *mashlahah mursalah* boleh diadakan ketentuan kewajiban mencatat dan keharusan mempunyai keterangan yang sah setiap terjadi akad jual beli, nikah, hibah dan lain sebagainya.

Hukum Islam diperoleh dari dalil atau sumber hukum islam itu sendiri. Dalil hukum *syara'* (Islam) ialah "*Adillatu al-Syar'iyah*" disebut juga "*Adillatu al-Ahkam*" atau digunakan juga kata "*Mashadiru al-Tasyri'iyah li al-Ahkam*". Dalam kitab-kitab *Ushûl Fiqh* sering digunakan kata "*al-Adillah*", namun sebagian penulis kitab *Ushûl Fiqh* kontemporer menggunakan kata "*al-Mashadir*". Kata "*al-Adillah*" mereka persamakan maknanya dengan "*al-Adillah*".

Apabila diperhatikan arti kata, *al-Adillah* dan *al-Mashadir* itu secara etimologis akan terlihat, bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim,. Kata ”*mashadir*” yaitu ” sumber” dalam bahasa Arab disebut dengan *mashdar*; kata jamaknya ialah *mashâdir* , yaitu mengandung arti asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu. Dalam istilah *Ushûl Fiqh* disebut dengan *Mashâdir al-Ahkâm* (sumber-sumber hukum). Kata sumber hanya mungkin digunakan untuk Al-Qur’ân dan Sunnah , karena keduanya dapat ditimba hukum Islam, tetapi tidak mungkin kata itu digunakan untuk dalil hukum yang lain seperti Ijma’ dan lainnya.

Istilah *mashâdir al-ahkâm* baru timbul pada akhir abad ke 14 Hijriah. setelah munculnya beberapa hasil karya yang diberi judul antara lain; *Mashâdir al-tasyri’ al-Islamiy* oleh Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashâdir al-ahkâm al-Islamiyyah* oleh Zakaria al-Birri.

Adapun pengertian dalil, kata jamaknya ‘*adillah* dalam bahasa Arab mengandung beberapa arti, yaitu; Penunjuk, tanda, menunjuk kepada sesuatu baik yang material maupun yang bukan material

Apabila pemahaman tentang sumber hukum dan dalil hukum sebagaimana di atas, maka yang menjadi sumber hukum hanya al-Qur’ân dan Sunnah, yang sekaligus dikatakan sebagai dalil hukum. Sedangkan Ijma’, Qiyas, -Istihsan, Istishhab, Uruf dan lain-lainnya hanya berfungsi sebagai dalil hukum. Karena itu, dalil hukum tidak dibenarkan bertentangan dengan sumber hukum. Para ulama *Ushûl fiqh* biasa menyebutnya dalil hukum itu dengan *thuruq al-Istinbâth al-ahkâm* (metode penetapan/penggalian hukum).

Ulama ushul fikih membagi dalil hukum itu kepada dua bentuk; (1) dalil yang disepakati sebagai dalil hukum. (2) dalil yang tidak disepakati sebagai dalil hukum. Empat dalil hukum yang disepakati oleh kalangan sunni, yaitu Quran Sunnah. Ijma' dan Qiyâs, bisa mengecil karena ulama ushul fikih diluar sunni tidak mengakui Ijma' dan Qiyas sebagai dalil hukum.

Dalil syarak itu dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, dalil yang bersumber dari *naqal* (wahyu), yaitu Quran dan Sunnah, yang disebut dengan *nâs*. *Kedua*, dalil yang bersumber dari akal, yaitu dalil-dalil ijtihad, seperti Ijmak, Qiyas, Istihsan, Istishhab, Mashalahah Mursalah dan lain-lain. Kedua kelompok dalil-dalil ini adalah saling berkaitan dan saling menunjang. Artinya dalil *naql* tidak dapat diinterpretasikan secara langsung dengan akal/pemikiran yang mendalam dan metode tertentu, sehingga dari dalil itu dapat diperoleh suatu simpulan hukum. Sebaliknya suatu hukum yang didasarkan kepada akal, tidak dapat dibenarkan dan tidak diakui kesahnehannya, kecuali ditunjang oleh dalil *nâsh* yang benar dan diakui kebenarannya.

Dalil-dalil di atas, dapat pula dibagi kepada dua macam, *Pertama*, yaitu dalil-dalil yang jumhur ulama menyepakatinya, yaitu dalil-dalil Quran, Sunnah Ijmak dan Qiyas. *Kedua*, yaitu dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh jumhur ulama dijadikan sebagai metode berijtihad, seperti Istihsan, Istishhab, Mashlahat Mursalah, dan lain-lainnya.

Dasar ajaran Islam yang pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijmak dan yang keempat qiyas. Oleh karena itu, apabila menemukan

suatu masalah hukum, maka dicari dasar hukumnya dalam Alquran, kalau tidak ada, dicari dasar hukumnya dalam Sunnah, jika dalam Sunnah tidak ditemukan, maka dicari dalam ijma, kalau dalam ijma' tidak ada barulah melakukan qiyas. Dasar penetapan hukum Islam ini adalah sunnah dari Mu'adz bin Jabal ra.

Rasulullah saw. bertanya, bagaimana cara kamu memutuskan jika datang kepadamu suatu perkara?. Ia menjawab aku putuskan dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah, Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam kitab Allah?. Ia menjawab: Maka aku putuskan dengan Sunnah Rasulullah saw. Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itu) dalam Sunnah Rasulullah saw. juga dalam kitab Allah? Ia menjawab aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah saw. menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah saw. yang diridhai oleh Rasulullah.

Jadi apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali harus mencari hukumnya dalam Quran , jika tidak terdapat dalam Quran maka harus mencarinya dalam Sunnah, dan apabila tidak terdapat dalam Sunnah, maka harus melihatnya dalam Ijma'. Jika tidak ditemukan adanya Ijmak, maka harus berijtihad untuk mencari hukumnya dengan menggunakan Qiyas.

Disamping menggunakan dalil-dalil hukum tersebut di atas, para fukaha menggunakan pula dalil-dalil hukum aqliyah (berdasarkan akal), seperti: Istihsan, Maslahah mursalah, Istishab, Saddudz dzariah, dan Urf (adat).

Menggali hukum Islam dengan menggunakan dalil-dalil hukum itu diperlukan ijtihad. Ijtihad menurut terminologi ulama ushul Fikih adalah “pengerahan seluruh kemampuan seorang faqih untuk meng-istimbath-kan hukum-hukum amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci”.²³ Ijtihad membutuhkan bahkan menuntut para mujtahid untuk bersungguh-mengerahkan segala kemampuannya dalam menggali dan menetapkan hukum suatu masalah. Melakukan ijtihad dengan menggunakan dalil-dalil hukum tentu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh nash itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Nisa (4) ayat 59: yakni penggunaan Quran, kemudian hadits Nabi, kemudian ijmak dan qiyas. Disamping itu digunakan pula metode penggalian hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan. Teori penggalian hukum Islam biasanya para fukaha dengan menggunakan Bayani, Ta’lily, dan Istislahi.

Dalam teori pembentukan hukum Islam, fukaha menciptakan teori adat. Adat adalah apa yang populer dikalangan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan baik ucapan maupun perbuatan. Adat disebut juga ‘urf.²⁴

Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau ‘urf itu terbagi kepada:

- a. Adat atau urf yang baik. yaitu adat atau urf yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama.
- b. Adat atau ‘urf yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Darl Fikr Arabi, 1958).

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Darul Qalam, 2003).

Para ushul Fikih sepakat menerima adat sebagai salah satu dalil hukum Islam, yang dalam fikih disebut dengan adat yaitu sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Meski demikian, dalam hal keyakinan dan ibadah adat tidak lazim digunakan, sebab urusan keyakinan dan ibadah sudah disampaikan semua seluk-beluknya oleh Rasulullah Saw. dalam wahyu yang turun kepada Nabi Saw. sehingga sesudah beliau wafat maka wahyupun ikut terhenti. Para ulama yang menerima adat cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah muamalah saja yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat.

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah fiqh disebut *al-shakhsiyyah al-I'tibariyyah*. Muamalah meliputi semua yang menjadi obyek pembahasan ilmu fiqh selain masalah ibadah

Kedudukan 'Urf dalam menetapkan hukum. Para ulama secara umum beramal dengan adat atau urf. terutama dikalangan ulama Hsnafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* yang disandarkan kepada adat atau urf. Ulama Malikiyah beramal dengan adat atau urf ahlul Madinah. Sedangkan ulama pengikut Syafii memakai adat apabila tidak menemukan batasannya dalam hukum Islam maupun dalam penggunaan bahasa

Dalam hukum Islam, ada perbedaan prinsip antara keyakinan dan muamalah. Dalam akidah berlaku kaidah umum “semua akan dilarang kecuali hal-hal yang suruh”. Sedangkan dalam muamalah “semuanya

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”. Dengan demikian, dalam hal muamalah, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal dan keniscayaan yang tak dapat terhindarkan. Tidak dapat ingkari, bahwa Nabi Saw. datang dengan membawa syariat Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis. Namun, syariat Islam ini tidak serta merta membatalkan semua adat-kebiasaan bangsa Arab yang sudah mereka kenal dan dilaksanakan secara turun-temurun. Sehingga ada beberapa hukum Islam yang berasal dari adat tersebut, dengan modifikasi dalam beberapa hal sehingga sejalan dengan jiwa syariat Islam.

Para ulama dalam mengamalkan adat atau urf membuat persyaratan-persyaratan, yaitu: Adat atau urf itu memiliki maslahat dan diterima oleh akal; Adat atau urf berlaku umum dikalangan masyarakat dalam lingkungan adat atau urf itu berlaku; Dalam penetapan hukum, maka adat atau urf itu sudah ada. Bukan adat atau urf itu timbul kemudian; Adat atau urf itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat.²⁵

Apabila dipandang dari segi ijma' ulama, maka 'urf Menurut Syaukani: 'urf qauliy sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syarak. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa 'urfnya. Dalam arti, yang dijadikan sandaran untuk memaknai nash-nash syar'i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari 'urf. Syatibi mengatakan bahwa menurut kesepakatan Ulama' hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan 'urf sebagai sandaran

²⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2009).

hukum, sebab ‘urf juga bisa menciptakan kemaslahatan. jika secara asal adanya pensyariatan hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada ‘urf.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah kalau para ulama tidak mengingkari tentang adanya ‘urf sebagai hujjah syar`i. Contoh, kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi perkara yang sulit padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari.

Begitu juga ‘urf dilihat dari aspek qiyas, maka para ulama` beralasan bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti penelitian dikalangan ulama: sesungguhnya furu`-furu` syariat Islam akan dijumpai di dalam nash-nash syar`i-nya telah menetapkan ‘urf landasan hukum sebelum Islam. Oleh karena itu, ‘urf merupakan sesuatu yang biasa dijadikan sandaran hukum selama tidak ditemukan dalam nash Quran. Sebagaimana telah dibenarkan oleh Syatibi dalam statemenya mengatakan: “Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya ‘urf yang berlaku secara umum”.Menurut Assyaukani ‘urf secara syara` ditempatkan ditempatnya ijma` selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam Quran.²⁶

²⁶ Faiz Zainuddin, “Zainuddin, Faiz. ‘Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat

Adat itu selalu mengalami perubahan, tergantung pada zaman dan lingkungan masyarakat yang saling berbeda pula. Oleh karena itu suatu ketentuan hukum yang pada mulanya hukum itu berdasar 'urf, maka bisa saja terjadi kemungkinan mendapat peninjauan kembali, apabila keadaan menuntut demikian. Seorang hakim atau mufti, sebaiknya mengerti benar masalah 'urf yang berlaku dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, terpelihara kemaslahatan masyarakat di lingkungannya.

Dapat ditarik simpulan, bahwa adat atau urf yang sah, para ulama fikih mengamalkannya sebagai metode dalam penetapan hukum.

Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.' *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9.2 (2015): 379-396., Univeritas Islam Situbondo 9, no. 2 (2015): 379-96.

BAB III

JUJURAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DI KABUPATEN BANJAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan, yang ibukotanya adalah Martapura, secara geografis terletak antara $2^{\circ}49'55'' - 3^{\circ}43'38''$ LS dan $114^{\circ}30'20'' - 115^{\circ}35'37''$ BT. Daerah ini berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Tapin di utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelah Selatan dengan Kota Banjar Baru dan Kabupaten Tanah Laut. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Baumbu. Sebelah Barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Luas wilayah daerah ini adalah 4.668,50 Km² Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi 20 Kecamatan:

Tabel : Jumlah Kecamatan dan Penduduk di Kabupaten Banjar.

No	NAMA KECAMATAN	LUAS DAERAH	PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Aluh Aluh	82,48 km ²	15.029	14.323	29.352
2	Beruntung Baru	61,42 km ²	7.385	7.182	14.567
3	Gambut	129.30 km ²	19.915	19.835	39.750
4	Kertak Hanyar	45.83 km ²	19.692	19.399	39.091
5	Tatah Makmur	35.47 km ²	6.129	5.937	12.066
6	Sungai Tabuk	147.30 km ²	30.798	29.445	60.243
7	Martapura	42.03 km ²	57.337	56.090	113.427
8	Martapura Timur	29.99 km ²	14.672	14.144	28.816
9	Martapura Barat	149.38 km ²	9.542	8.992	18.534
10	Astambul	216.50 km ²	18.090	17.563	35.653
11	Karang Intan	215.35 km ²	17.239	16.838	34.077
12	Aranio	166.35 km ²	4.703	4.396	9.099
13	Sungai Pinang	458.65 km ²	7.529	6.044	13.573
14	Paramasan	560.85 km ²	2.082	1.832	3.914
15	Pangaron	433.25 km ²	8.448	8.027	16.475
16	Sambung Makmur	134.6 km ²	6.081	5.887	11.968
17	Mataraman	148.40 km ²	12.831	12.540	25.371
18	Simpang Empat	453.30 km ²	11.560	11.124	22.684
19	Telaga Bauntung	158.00 km ²	1.665	1.622	3.287
20	Cinta Puri Darussalam	428,29 Km ²	5.601	5.341	10.942
	JUMLAH	4.668,50 Km ²	276.338	267.461	543.799

Data sesuai Hasil Konsolidasi dan Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada Semester II, Tanggal 31 Desember 2019

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Banjar terdapat 20 kecamatan, sedangkan jumlah

penduduk 543.799 orang terdiri dari laki-laki 276.338 orang dan perempuan 267.461 orang.

Sebutan kota serambi Mekkah telah mengharumkan nama kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar. Di daerah ini kaya dengan sumber daya alam baik berupa bahan tambang maupun bahan galian seperti batubara, intan, emas, biji besi, dan lain-lain yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi.

Kabupaten Banjar memiliki ciri khas dan karakteristik dengan identitasnya adalah kentalnya nuansa keagamaan dan maraknya syiar dakwah keislaman yang ditunjukkan dengan kehadiran para *habaib* dan alim ulama. Dengan karakteristik itu, kota Martapura menjadi ikon center pendidikan Islam di wilayah Kalimantan. Santri-santri lembaga pendidikan di kota itu, menyebar ke berbagai kawasan di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, bahkan di pulau Jawa. Para santri itulah kemudian jadi ulama yang melaksanakan dakwah dan pembinaan umat. Pusat pendidikan yang amat dikenal dari sisi pendidikan Islam ini adalah Pondok Pesantren Darussalam. Lembaga itulah yang telah mematok pancang dan berkiprah dalam sejarahnya, hingga sebutan Serambi Mekah dan kota santri untuk kota ini jadi pantas dilekatkan. Adapun jumlah peribadatan di Kabupaten Banjar; Masjid 324 buah, Mushalla 915 buah dan tidak ditemukan tempat peribadatan agama lain.

Sebagai kota berjuluk serambi Mekkah, peran *habaib* dan ulama sangat menentukan dalam sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia merupakan sosok pembimbing dan pencerah bagi umatnya. Martapura sebagai kota berjuluk serambi Mekkah saat ini

ditunjang oleh tiga peraturan daerah, yaitu Perda Ramadhan, Perda Jum'at Khusyuk dan Perda Khatam Alquran. Disamping itu sebagai kota religius, Martapura sampai saat ini tidak ada memiliki hotel, bioskop dan tempat-tempat hiburan yang bernuansa kemaksiatan.

Deretan nama *habib* dan ulama besar sesuai situasi dan waktu yang berada di Martapura, seperti nama Habib Zein al-Habsyi, Habib Ali al-Habsyi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Zainal Iلمي, KH Muhammad Samman Mulia (Guru Padang), KH Muhammad Syarwani Abdan (Guru Bangil), KH Abdurrahman Siddiq (Indragiri), KH Kasyful Anwar, KH Anang Sya'rani Arif, Tuan Guru KH Zainal Iلمي, KH Muhammad Hs Qodri, KH Muhammad Salman Jalil, KH Badruddin, KH Muhammad Rosyad dan seterusnya yang walau sudah almarhum tapi namanya tetap harum dan melegenda. Ini belum lagi deretan tokoh ulama besar sejak dulu, yang turut menghiasi dokumen historis Martapura.

Dalam kondisi saat ini, citra Martapura semakin masyhur hingga menembus batas regional dengan sosok (almarhum) KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ulama bisa diibaratkan sebagai “maestro” Bumi Serambi Mekkah Martapura. Semasa hidup almarhum, pengajian yang digelar di Kompleks Ar-Raudhah Sekumpul, selalu dihadiri puluhan ribu jamaah dari berbagai pelosok Kalimantan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang selalu dikunjungi pejabat dan orang penting negeri ini. Sejak pengajian digelar di Sekumpul, sudah tidak terhitung lagi banyaknya tamu yang datang. Mulai dari artis, pejabat negara, pejabat lokal, petinggi militer hingga para menteri dan presiden beserta wakilnya, begitu pula para ulama dan *habaib*

yang datang dari berbagai pelosok negeri, seperti Yaman, Mekkah, Madinah, Mesir, Malaysia, Berunai dan lain-lain. Jumlah para ulama termasuk *habaib* yang memberikan pelajaran agama pada majlis taklim 177 orang sebagaimana yang terekam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar di Martapura.

Adapun jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Banjar berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar sejumlah 38 buah.

Dari 38 buah Pondok Pesantren, maka yang banyak melahirkan ulama baik yang ada di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan dan daerah lainnya adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok Pesantren Darussalam Martapura mengembangkan sistem pendidikan dari Pendidikan tingkat Ulya sampai ke Perguruan Tinggi, baik yang pendidikan yang berbasis agama (semua mata pelajaran agama dengan menelaah kitab-kitab), maupun yang berbasis umum seperti SMP dan SMK. Kemudian pondok pesantren lainnya yang mengembangkan pendidikan tingkat *ulya* maupun *wustha*, seperti Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dan Pondok Pesantren Muroatushshibyan.

Banyaknya jumlah ulama dan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Banjar, maka sangat jelas bahwa Kabupaten Banjar adalah kota tempat menimba ilmu agama yang langsung di asuh oleh para ulama. Kabupaten ini sangat berbeda dengan Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan yang jumlah pondok pesantren tidak sebanyak yang ada di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Kabupaten Banjar disebut dengan serambi Mekkah.

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta).

Kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar itu terkenal dan sering dikunjungi wisatawan karena merupakan pusat transaksi penjualan intan dan berlian serta batu-batu permata. Julukan kota berlian tidaklah keliru untuk Martapura, karena daerah ini salah satu penghasil tambang/buminya adalah intan/berlian. Kota ini ditandai dengan adanya Pasar Cahaya Bumi Selamat merupakan pasar intan/berlian dan batu permata terbesar untuk Asia Tenggara.

2. Suku Banjar di Kabupaten Banjar

Suku Banjar yaitu orang Banjar dari suku bangsa yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan Sebagian di Kalimantan Timur. Poupulasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera utara dan semananjung Malaysia karena migram Orang banjar pada abad ke 19 ke Kepulauan Melayu.¹

¹ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar*.

Suku bangsa Banjar adalah percampuran masyarakat beberapa Daerah Aliran Sungai, yaitu daerah aliran sungai Tabanio, Bahan, Barito dan daerah aliran sungai Martapura. Dari daerah pusat budayanya ini suku Banjar sejak berabad-abad yang lalu bergerak secara meluas melakukan migran secara sentrifugal atau secara lompat ketak ke berbagai daerah di Nusantara hingga ke Madagaskar. Sekitar tahun 1526 Masehi Sultan Suriansyah sebagai Raja Banjar memeluk Islam Perpindahan agama dari Hindu ke Islam diikuti seluruh penduduk Kerajaan Banjar.

Suku bangsa Banjar terbagi menjadi tiga subsuku, yaitu (Banjar) Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu, dan Banjar (Kuala). Banjar Pahuluan pada dasarnya adalah penduduk daerah lembah-lembah sungai (cabang sungai Negara) yang berhulu ke pegunungan Meratus. Banjar Batang Banyu mendiami lembah sungai Negara, sedangkan orang Banjar Kuala mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura. Bahasa yang mereka kembangkan dinamakan bahasa Banjar, yang terbagi ke dalam dua dialek besar yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Nama Banjar diperoleh karena mereka dahulu (sebelum kesultanan Banjar dihapuskan pada tahun 1860) adalah warga Kesultanan Banjarmasin atau disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibu kotanya pada mula berdirinya. Ketika ibu kota dipindahkan ke arah pedalaman (terakhir di Martapura), nama tersebut tampaknya sudah baku atau tidak berubah lagi.²

Masyarakat Banjar secara sosio adalah kelompok sosial yang heterogen dari berbagai sukubangsa dan ras berabad-abad telah

² Daud.

menjalin kehidupan bersama, yang kemudian membentuk identitas suku Banjar. Oleh karena itu terbentuknya suku Banjar adalah tidak sepenuhnya alami, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang kompleks.³

Dalam perkawinan suku Banjar melalui beberapa proses, yaitu:

- a. Basusuluh, yaitu langkah awal dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki untuk melakukan peninjauan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya.
- b. Batatakunan, pihak calon mempelai laki-laki lebih detail bertanya untuk memperoleh informasi mengenai calon mempelai wanita, misalnya; apakah calon mempelai wanita itu sudah memiliki calon pendamping atau tidak.
- c. Badatang, tahapan ini adalah menunjukkan keseriusan pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk menyampaikan niat atau hajat laki-laki menjadikan si gadis sebagai calon isteri kepada kedua orang tuanya. Tahapan ini disebutkan juga “lamaran” atau “pinangan”. Pada tahapan ini bisa diterima, tetapi bisa pula lamaran ditolak. Jika diterima, dilanjutkan dengan pembicaraan jujur.
- d. Maatar Patalian. Tahapan ini kelanjutan dari badatang, yaitu keluarga calon mempelai laki-laki maatar patalian (pengikat). Patalian ini merupakan perangkat yang berisi uang dengan beberapa turunan, misalnya; dari seratus

3 Tim Haeda Dalam Islam Banjar, *Tentang Akar Kultural Dan Revitalisasi Citra Masyarakat Religius*, 2009.

ribuan, lima puluh ribuan, dua puluh ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan, dua ribuan, seribuan, lima ratus, dua ratusan dan seratus rupiah.

- e. Mandi-Mandi. Tatapan ini dilakukan oleh calon mempelai wanita dengan mandi air kembang yang dimandikan oleh sesepuh atau orang tua yang dihormati wilayah kampung dimana dia bertempat tinggal.
- f. Batamat Al-Quran. Tahapan ini biasanya dilakukan pada malam hari maantar jujuran, atau malam hari resipsi perkawinan.
- g. Maatar Jujuran. Tahapan ini merupakan sebuah prosesi yang secara resmi pelaksanaan penyerahan pemberian berupa uang dan pakaian dan perhiasan, serta keperluan kamar untuk tidur. Penyerahan jujuran ini bisa dilakukan sebelum akad nikah, tetapi bisa pula dilakukan setelah akad nikah.
- h. Nikah. Tatap ini dilakukan proses akad nikah yang dipimpin oleh penghulu atau seorang ulama yang diminta oleh pihak keluarga mempelai wanita sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara.
- i. Hari Perkawinan. Pada tahapan ini dilakukan resipsi perkawinan yang dihadiri oleh keluarga, sahabat dan undangan.

B. Diskripsi Kasus Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar

Kasus Pertama:

Jujuran dalam perkawinan H.R. anak Gr. H.M.N. dengan H. M.S. anak dari H.M.M.

Nama Informan I : Gr. H. M. N

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Pengajar Ponpes Darussalam

Alamat : Martapura Kab. Banjar

Nama Informan II : H.M.M.

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha Batu Bara

Alamat : Pengaron Kab. Banjar

Tim peneliti melakukan pertemuan tatap muka berwawancara dengan H.M.N. orang tua dari pihak perempuan. berwawancara pula dengan H.M.M. pihak orang tua laki-laki.

Tim peneliti melakukan pertemuan dengan H.M.N. dan berwawancara dengan beberapa pertanyaan disekitar jujuran dalam perkawinan anak perempuannya bernama H.R. yang kawin dengan seorang laki-laki bernama H.M.S. anak laki-laki dari H.M.M. pada bulan Rabiul Awwal 1440 H/2019 M. Pertemuan dilakukan pada hari Rabu 25 Maret 2020 di rumah pribadi informan. Kemudian tim peneliti berwawancara pula dengan H.M.M. di rumah kediaman peribadinya pada hari Kamis, 26 Maret 2020.

Menurut H.M.N. Kami mengawinkan anak perempuan kami bernama H.R. dengan seorang laki-laki bernama H.M.S. pada bulan Rabiul Awwal 1440 H. Di Sekitar beberapa bulan sebelum dilaksanakannya akad nikah, H.M.M. orang tua dari laki-laki melamar anak perempuan kami. Pada saat pelamaran H.M.N. pihak keluarga laki-lakinya berjanji memberi jujuran untuk anak perempuan kami sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Lamaran tersebut kami terima setelah adanya persetujuan dari anak perempuan kami. Jujuran sejumlah uang tersebut diserahkan oleh keluarga H.M.M. pihak calon mempelai laki-laki secara resmi menjelang berlangsungnya akad nikah. Jujuran dengan sejumlah uang tersebut tanpa permintaan dari pihak kami, tetapi berdasarkan keikhlasan dari pihak H.M.M. sebagai keluarga calon mempelai laki-laki.⁴

Menurut H.M.N. Jujuran itu merupakan adat di masyarakat Martapura Kabupaten Banjar yang digunakan untuk biaya walimatul urusy, peralatan tempat tidur, pakaian dan perhias.⁵ Karena sebagai budaya adat, maka apabila tidak dilakukan akan mendapat cemoohan dari masyarakat. Artinya apabila kawin tanpa ada jujuran, maka pihak calon mempelai wanita akan mendapat penghinaan dari masyarakat, karena dipandang tidak punya harga.

Menurut H.M.N. pada saat akad nikah ada pula pemberian pihak laki-laki berupa mahar sejumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disebutkan dalam akad nikah.⁶ Menurut H.M.N.

⁴H.M. Naufal, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, March 25, 2020.

⁵ Naufal.

⁶ Naufal.

apabila terjadi perceraian sebelum bercampur (qabla ad-dukhul) maka jujuran tidak dikembalikan. Berbeda dengan mahar, maka mahar wajib dikembalikan separunya.⁷

Menurut H.M.M. pada saat kami kami melamar anak perempuan H.M.N kami merasa khawatir kalau-kalau lamaran kami ditolak. Alhamdulillah pelamaran kami diterima, Setelah diterima lamaran, maka pembicaraan selanjutnya adalah tentang jujuran, berapa jujuran dan dalam bentuk apa.⁸

Dalam hal pembahasan tentang jujuran, terjadi dialog seperti demikian:

H.M.M. : Banyak-banyak dimaafi, banyak-banyak diampuni, ibarat tukar jual, kami handak pang batakun barapa “isi” pamandirannya, mudahan kami kawa manjangkau”

H.M.N. : Sama-sama banyak dimaafi banyak diampuni. Untuk anak kami ini pemberian jujurannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak disitu. Bisa saja mengira berapa ongkos selamatan, ongkos pengalambuan tempat tidur dan pakaian anak kami.

H.M.M. : Bagaimana kalau kami memberi jujuran sebesar seratus lima puluh ribu rupiah kepadanya.

⁷ Naufal.

⁸ H.M. Maksid, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, March 26, 2020.

H.M.N. : Setuju atas jumlah perjanjian pemberian jujuran tersebut.

Adapun mahar yang disebutkan dalam akad nikah tidak dibicarakan pada saat kami meminang anak H.M.N. tersebut.⁹

Menurut H.M.M. Kami memberi jujuran untuk H.R. anak dari H.M.N. dengan sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pembicaraan selanjutnya adalah waktu penyerahan jujuran, dan disepakati bahwa waktu penyerahannya secara resmi menjelang dilangsungkannya akad nikah pada bulan Rabiul Awwal 1440 H.¹⁰

Menurut H.M.N. upacara penyerahan jujuran dengan yang dimulai dengan pembukaan, pengajian ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan dari pihak calon mempelai laki-laki, sambutan penerimaan dari pihak calon mempelai perempuan, penutup, jamuan makanan dan poto-poto.¹¹

Menurut H.M.M. Setelah selesai upacara penyerahan jujuran, beberapa jam berikutnya dilangsungkan akad nikah. Jujuran yang diserahkan kepada keluarga H.M.N. pihak calon mempelai wanita tidak disebutkan dalam akad nikah. namun dalam akad nikah disebutkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai mahar.¹²

Menurut H.M.M. Pemberian jujuran sebesar yang diserahkan tersebut dengan pertimbangan, bahwa H.M.N. adalah tuan guru yang

⁹ Maksid.

¹⁰ Maksid.

¹¹ Naufal, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan.

¹² Maksid, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan.

memiliki kharismatik di masyarakat. Dalam pandangan kami apabila H.M.N. melaksanakan perkawinan tentu mengundang orang yang banyak dan memerlukan biaya yang besar. Sementara kami sendiri tidak lagi melaksanakan resepsi.¹³

Kami menjaga harga diri keluarga kami di masyarakat sebagai pihak calon mempelai laki-laki yang memiliki kemampuan, dengan melamar anak gadis dari tuan guru, kami bersedia untuk membari mahar dengan nilai yang tinggi.¹⁴ (Maksid 2020).

Kasus Kedua:

Jujuran dalam perkawinan W.H. anak perempuan Gr. H.H.S. dengan M.S anak dari H.B.

Nama Informan I : Gr. H. H.S.

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Pengajar Ponpes Darussalam

Alamat : Martapura Kab. Banjar

Nama Informan II : H.B.

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Berlian

Alamat : Martapura Kab. Banjar

Tim peneliti telah melakukan wawancara dengan H.H.S. selaku orang tua pihak perempuan pada hari Selasa 24 Maret 2020 yang bertempat di rumah pribadi H.H.S dan juga berwawancara dengan H.B. orang tua pihak laki-laki di rumah pribadi H.B. pada hari Sabtu,

¹³ Maksid.

¹⁴ Maksid.

21 Maret 2020.

Menurut H.H.S. Kami telah mengawinkan anak perempuan kami bernama W.H. dengan M.S. anak laki-laki dari H.B. tahun 2019 Dalam akad nikah ada pemberian dari pihak laki-lakinya sejumlah uang berupa mahar.¹⁵

Menurut H.H.S. selain mahar ada pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disebut jujuran. Jujuran itu dijanjikan oleh H.B. pihak keluarga calon mempelai laki-laki pada saat pelamaran anak perempuan kami W.H. tanpa permintaan dari kami. tetapi pemberian secara ikhlash dari pihak H.B. keluarga calon mempelai laki-laki.¹⁶

Menurut H.H.S. Jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam perkawinan merupakan adat masyarakat di Martapura Kabupaten Banjar. Karena adat apabila tidak dilaksanakan akan mendapat hinaan dari masyarakat. Karena wanita yang tidak ada jujuran sama dengan tidak ada nilai dalam pandangan masyarakat Banjar. Boleh jadi juga perkawinan tanpa jujuran itu karena wanitanya hamil lebih duluan dari pada perkawinan dilangsungkan.¹⁷

Jujuran bukan permintaan, melainkan karena pemberian dari mempelai laki-laki tanpa permintaan dari kami sebagai pihak mempelai perempuan. Hendaknya mahar dan jujuran didasari dari kemampuan mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan

¹⁵ H. Hasanuddin, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, March 24, 2020.

¹⁶ Hasanuddin.

¹⁷ Hasanuddin.

hanya menerima dari pemberian mereka dan hendaknya kita mempelai perempuan jangan meminta tentang mahar dan jujuran kepada mereka, semata-mata didasari dari kemampuan mempelai laki-laki.¹⁸

Menurut H.H.S. Pada mulanya H.B. keluarga calon mempelai laki-laki memberikan 100 juta kepada kami lalu akhirnya mereka menambahkan sejumlah uang 50 juta dengan tujuan membantu konsumsi untuk walimah. Hal itu dilakukan, karena mempelai laki-laki tidak mengadakan walimah/resepsi perkawinan, sedangkan kami mengadakan resepsi perkawinan. Jujuran itu diserahkan secara resmi sebelum dilaksanakannya akad nikah. Uang jujuran itu digunakan untuk biaya walimatul urusy, perlengkapan yang ada dalam kamar tidur, perhiasan dan pakaian wanitanya.¹⁹

Menurut H.H.S. Uang jujuran tidak dikembalikan jika terjadi perceraian qablad dukhul, karena jujuran bukan mahar yang diucapkan dalam akad nikah.²⁰

Menurut H.B. Kami melamar anak perempuan H.H.S. pada mulanya merasa khawatir kalau-kalau lemaran tidak diterima, karena kami orang biasa dimasyarakat, jika dibandingkan dengan H.H.S. adalah seorang tokoh, ulama yang kharismatik di Martapura. Namun Alhamdulillah lemaran kami diterima. Selanjutnya dibicarakan masalah pemberian bentuk jujuran. Kami ingin tahu berapa jujuran yang diminta, tetepi dengan kearifan H.H.S. masalah jujuran diserahkan kepada kami berapa mau memberi. Pada mulanya kami

¹⁸ Hasanuddin.

¹⁹ Hasanuddin.

²⁰ Hasanuddin.

menjanjikan seratus juta rupiah, itu setuju oleh H.H.S. tapi pihak kami setelah beberapa lamanya mau menambahkan jumlah jujuran lima puluh ribu rupiah, menjadi sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah.²¹

Menurut H.B. Setelah pembicaraan isi jujuran, sekitar satu bulan disepakati lagi hari dan tanggal penyerahan jujuran dan akad nikah. Pada saat penyerahan jujuran dilakukan upacara secara resmi dengan acara; Pembukaan, pengajian ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, jamuan makanan dan poto-poto.²² Setelah penyerahan jujuran dilangsungkan akan nikah dan resepsi perkawinan. Dalam akad nikah jujuran tidak disebutkan, tetapi diserahkan lagi uang sebesar seratus ribu rupiah sebagai mahar.²³

Menurut H.B. jujuran yang diberikan kepada H.S.S. pihak calon mempelai wanitanya adalah semata-mata karena kerelaannya, disamping memandang orang tua calon mempelai wanita adalah sebagai seorang tokoh ulama yang disegani dan pemimpin pondok pesantren Darussalam, tentu juga karena dalam pelaksanaan walimatul urusy memerlukan biaya yang besar karena mengundang banyak orang, sementara kami sendiri tidak melaksanakannya. Sebagai pihak laki-laki kami menjaga marwah kami di masyarakat yang berani melamar anak tuan guru yang memiliki kharisma di masyarakat.²⁴

Kasus Ketiga:

²¹ H. Bulkini, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan, Tim Peneliti, March 21, 2020.

²² Bulkini.

²³ Bulkini.

²⁴ Bulkini.

Jujuran dalam perkawinan S.Z. anak perempuan H. B. dengan H.M.F. anak dari H.M.H.

Nama Informan I : H.B.

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha (pedagang berlian)

Alamat : Martapura Kab. Banjar

Nama Informan II : H.M.H.

Umur : 60 Tahun

Pekerjaan : Pengusaha Batu Bara

Alamat : Binuang Kab. Tapin

Tim peneliti telah melakukan wawancara dengan informan bernama H. B. orang tua pihak perempuan S.Z. pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 di rumah pribadi dan berwawancara juga dengan H.M.H. orang tua dari H.M.F pihak laki-laki pada hari Ahad, 5 April 2020 di rumah pribadi H.M.H.

Menurut H.B. Kami telah mengawinkan anak perempuan bernama S.Z. dengan seorang laki-laki bernama H.M. F. anak dari H.M.H. pada 14 Juli 2017. Pada saat melakukan akad nikah disebutkan mahar berupa emas seberat 14 gram.²⁵

Menurut H.B. Pada saat Pelamaran dari keluarga H.M.H. terhadap anak perempuan kami bernama S.Z. dengan laki-laki bernama H.M.F. anak dari H.M.H. , maka keluarga H.M.H. menjanjikan memberi jujuran sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jujuran itu bukan atas permintaan pihak kami, tetapi semata-mata pemberian

²⁵ Bulkini.

dari pihak H.M.H. pihak keluarga mempelai laki-laki secara redha.²⁶

Menurut H.B. Kami mau mengawinkan anak sesuai dengan adat masyarakat di Martapura Kabupaten Banjar, karena jujuran itu adat orang Martapura yang juga harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon isterinya. jumlah jujuran itu bukan permintaan pihak kami, melainkan pemberian kerelaan pihak calon mempelai laki-laki sebagai calon suaminya. Jujuran itu diserahkan secara resmi sebelum dilangsungkannya akad nikah. Jujuran itu digunakan untuk resipi walimatul urusy, disamping itu untuk keperluan kamar tidur, pakaian dan perhiasan.²⁷

Menurut H.B. Apakah jujuran itu dikembalikan atau tidak apabila terjadi perceraian sebelum bercampur, itu di tanyakan kepada tuan guru.²⁸

Menurut H.M.H. orang tua pihak calon mempelai laki-laki. kami datang ke rumah keluarga H.B. bermaksud untuk melamar puterinya. Kami mengutarakan maksud kami, dan Alhamdulillah lamaran kami diterima. Kemudian kami melanjutkan pembicaraan tentang jujuran yang kami berikan kepada anak perempuan H.B. Kami menanyakan tentang jumlah jujuran yang diberikan. Dijawab oleh H.B. kami tidak memintai jumlah jujuran, diserahkan saja jumlahnya kepada pihak kami (H.M.H.). Kami sampaikan bahwa kemampuan kami memberi sejumlah seratus juta rupiah. Alhamdulillah pihak H.B. bersedia menyepakati besaran jumlah jujuran tersebut.²⁹

Menurut H.M.H. jujuran itu diberikan dengan sejumlah uang

²⁶ Bulkini.

²⁷ Bulkini.

²⁸ Bulkini.

²⁹ H.M. Hatta, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, April 5, 2020.

Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah karena orang tuanya sebagai pengusaha batu berlian, yang tentu pada resepsi banyak mengundang orang yang memerlukan biaya yang besar. Uang tersebut untuk membantu biaya resepsi perkawinan.³⁰ Kami memberi mahar sejumlah itu adalah menjaga status kami juga sebagai pengusaha batu bara di Kalimantan Selatan.

Menurut H.M.H. Selanjutnya dibicarakan tentang waktu penyerahan jujuran dan berlangsungnya akad nikah secara resmi dan ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2017. Penyerahan jujuran dilakukan secara resmi dengan acara: pembukaan, pengajian ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan jujuran disertai pantun banjar, sambutan penerimaan disertai pantun banjar, doa penutup, jamuan makan dan foto bersama. Selanjutnya dilangsungkan upacara akad nikah. Dalam akad nikah disebutkan 14 gram emas sebagai mahar.³¹

Kasus Keempat:

Jujuran dalam perkawinan S.Kh. anak perempuan Hj. M.D. dengan H. F. anak laki-laki H.M.A.

Nama Informan I : Hj. M.D (istri alm. H. Rahmat Pengusaha
Batubara)

Umur : 46 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pangaron Kab. Banjar

Nama Informan II : H. M.A.

³⁰ Hatta.

³¹ Hatta.

Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Martapura Kab. Banjar

Tim peneliti telah melakukan wawancara dengan informan Hj. M.D. orang tua dari S.Kh. pada hari Sabtu, 21 Maret 2020 di rumah kediaman pribadi, dan H. M.A. orang tua dari H.F. pihak laki-laki pada hari Rabu, 7 April 2020 di rumah pribadi H.M.A.

Menurut Hj. M.D. pada saat akad nikah anak perempuannya bernama S.Kh. dengan laki-laki bernama H.F. ada pemberian berupa uang mahar Rp. 223.000,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diucapkan dalam akad nikah.³²

Menurut Hj.M.D. selain pemberian mahar yang diucapkan dalam akad nikah, maka ada lagi pemberian sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Pemberian ini tidak diucapkan dalam akad nikah, tetapi diserahkan sebelum berlangsung akad nikah, pemberian ini disebut jujuran. Karena menurut adat orang Martapura Kabupaten Banjar Martapura apabila mau melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai pihak laki-laki harus pula memberi jujuran. Penetapan jujuran dilakukan pada saat lamaran dilakukan. Jujuran tersebut bukan atas permintaan kami dan tidak pula kesepakatan, tetapi atas dasar kerelaan pihak H.M.A. keluarga calon mempelai laki-laki.³³

Menurut Hj. M.D. Jujuran digunakan untuk perayaan resepsi,

³² Hj. Masdiani, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, April 6, 2020.

³³ Hj. Masdiani.

keperluan kamar tidur, pakaian dan perhiasan. Menurutnya, jujuran tidak dikembalikan jika terjadi perceraian apabila perkawinan sudah berlangsung lama. Karena diyakini sudah dukhul.³⁴

Menurut H.M.A. Keluarga kami datang melamar anak perempuan Hj. M.D. untuk dijadikan calon isteri anaknya H.F.. Memang kami ada keraguan untuk melamar karena H.R. Karena H.R. adalah pengusaha batu bara yang sukses di daerah Martapura. Alhamdulillah maksud lamaran kami diterima oleh pihak keluarga Hj. M.D. Selanjutnya dibicarakan tentang jujuran dan besarnya. Ketika kami menanyakan tentang permintaan jumlah jujuran, dijawab oleh Hj. M.D. kami tidak memintai jujuran, oleh karena itu keikhlasan keluarga kami saja untuk memberi jujuran dan besarnya seratus juta rupiah. Sekitar dua bulan berikutnya kedua belah pihak, keluarga kami dan Hj. M.D. menyepakati hari tanggal penyerahan jujuran dan akad nikah serta resepsi perkawinan. Penyerahan jujuran dilakukan secara resmi dengan acara; Pembukaan, pembacaan ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan disertai pantun, sambutan penerimaan disertai pantun, doa dan penutup, jamuan makan dan foto bersama. Kemudian dilakngsungkan akad nikah, dalam akad nikah diserahkan lagi mahar Rp. 223.000,- (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagai mahar yang diucapkan dalam akad nikah.³⁵

Menurut H.M.A. kami memberi jujuran sejumlah uang Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah), karena orang tua dari calon isteri anaknya adalah seorang pengusaha batubara yang tentu pada

³⁴ Hj. Masdiani.

³⁵ H.M. Arsyad, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan, Tim Peneliti, April 7, 2020.

perayaan resepsi banyak mengundang orang yang memerlukan biaya yang besar.³⁶ Kami menjaga harga diri kami sendiri, agar masyarakat tidak melecehkan kami karena melamar anak perempuan dari pengusaha.³⁷

Kasus Kelima:

Jujuran dalam perkawinan R.H. anak dari H. Hanafi dengan laki-laki S.A. bin H. Rochlini.

Nama Informan 1 : Rina Hidayah
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Perawat
Alamat : Martapura Kab. Banjar
Nama Informan II : Samsir Alam
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Martapura Kab. Banjar

Tim peneliti melakukan pertemuan dan wawancara kepada R.H. tentang jujuran pada perkawinannya pada hari Rabu 8 April 2020 di rumah pribadinya. Kemudian berwawancara dengan S.A. pada hari Kamis 9 April 2020.

Menurut R.H. Dalam melangsungkan akad pernikahan ada mahar berupa uang. Mahar itu diucapkan dalam akad nikah. pernikahan itu dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2020. Bentuk maharnya berupa

³⁶ Arsyad.

³⁷ Arsyad.

uang sejumlah Rp. 125.000. (seratus dua puluh lima ribu rupiah).³⁸

Menurut R.H. Selain mahar ada lagi bentuk pemberian yang diserahkan/diterima olehnya selain mahar yang diucapkan dalam akad nikah yaitu pemberian dari S.A. dari suaminya selaku mempelai laki-laki selain mahar dan namanya adalah jujuran dengan bentuk uang sejumlah Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah. (Hidayah 2020). Menurut R.H. jujuran yang diberikan selain mahar adalah karena mengikuti adat budaya orang Banjar di Kabupaten Banjar.³⁹

Menurut R.H. semua pemberian (jujukan) yang diterima dalam perkawinan itu tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan karena pemberian dari pihak S.A. mempelai laki-laki tanpa permintaan dari kami sebagai pihak mempelai perempuan. Menurut R.H. jujuran itu diserahkan pada saat menjelang akad nikah. Jujuran itu dipergunakan untuk walimah dan lainnya. Menurut R.H. jika perkawinan itu terjadi perceraian *qabla dukhul*, maka jujuran tidak dikembalikan, karena yang dikembalikan hanya mahar.⁴⁰

Menurut S.A Kami datang kerumah keluarga R.H. bermaksud untuk melamar R.H. Alhamdulillah lamaran kami diterima, kemudian kami dan keluarga R.H. membicarakan tentang jujuran. Kami menanyakan adakah permintaan jujuran yang harus kami persiapkan. Pihak R.H. tidak ada permintaan, semua jujuran diserahkan besarnya kepada pihak kami. Kami menawarkan jika jumlah jujuran sebesar seratus juta rupiah. Jumlah jujuran itu disetujui

³⁸ Rina Hidayah, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan, Tim Peneliti, April 8, 2020.

³⁹ Hidayah.

⁴⁰ Hidayah.

oleh pihak keluarga R.H.⁴¹

Menurut S.A kemudian setelah satu bulan kami kami datang menemui keluarga R.H. untuk membicarakan penyerahan jujuran dan akad pernikahan. Waktu penyerahan jujuran dan akad disepakati 29 Maret 2020. Penyerahan jujuran dilakukan dengan upacara resmi dengan acara; pembukaan, pengajian ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, doa/penutup, jamuan makan dan foto bersama. Menurut S.A. Pada hari itu juga dilakukan upacara akad nikah. Dalam akad nikah disebutkan mahar sejumlah seratus dua puluh lima ribu rupiah.⁴²

Menurut S.A. Kami memberi jujuran atas dasar kerelaan, bukan atas dasar permintaan, kami memberi jujuran sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta) karena kami memandang bahwa R.H. adalah keluarga berada di Sekumpul. Pemberian itu karena mengingat undangan dalam perkawinan R.H. mengundang orang dengan jumlah yang banyak dan memerlukan biaya yang besar. Kami menjaga marwah keluarga kami di masyarakat.⁴³

Kasus Keenam:

Jujuran pada perkawinan N.S .anak perempuan H.R . dengan laki-laki M.S. anak dari M.

Nama Informan I : H. R.

⁴¹ Samsir Alam, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan, Tim Peneliti, April 9, 2020.

⁴² Alam.

⁴³ Alam.

Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Pendidikan Martapura Kab. Banjar.
Nama Informan II : M.
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pendidikan Martapura Kab. Banjar.

Tim peneliti melakukan pertemuan dan wawancara dengan informan H.R. orang tua N.S. pada hari Kamis, 2 April 2020 di rumah pribadinya. Berwawancara juga M. orang tua M.S. pada hari Rabu, 8 April 2020 di rumah pribadinya.

Menurut H.R. Kami melangsungkan perkawinan anak perempuan kami bernama N.S. dengan seorang laki-laki bernama M.S. anak dari M. pada bulan Rabiul Awwal 1439 H. dirumah kami di Jl. Pendidikan RT 2 Sekumpul Martapura.⁴⁴

Menurut H.R. pada saat M. datang ke rumah kami untuk melamar anak kami N.S. lamarannya kami terima dengan senang hati, dan kami sekalian membicarakan tentang jujuran dalam perkawinannya. Karena jujuran menurut adat orang Banjar di Kabupaten Banjar adalah pemberian yang wajib dan harus ada yang di serahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki.⁴⁵

Menurut H.R. Pada saat pelamaran anak kami bernama N.S, maka M. orang tua dari M.S. bersedia memberi jujuran sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun permintaan

⁴⁴ H. Rahman, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan, Tim Peneliti, April 2, 2020.

⁴⁵ Rahman.

kami sejumlah Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan akhirnya terjadi kesepakatan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Jujuran tersebut diserahkan secara resmi menjelang akad nikah. Jujuran itu digunakan untuk pembelian peralatan tidur, perhiasan dan pakaian anak perempuannya yang kawin.⁴⁶

Menurut H.R. Disamping jujuran, maka pemberian ada lagi yang diucapkan dalam akad nikah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pemberian Rp. 100.000,- adalah mahar dalam perkawinannya. Menurut H.R. Jika terjadi perceraian sebelum bercampur, maka yang dikembalikan hanya mahar, sedangkan jujuran tidak dikembalikan.⁴⁷

Menurut M. Kami melamar N.S kepada orang tuanya H.R. karena anaknya dengan N.S sudah saling mengenal, oleh karena itu ketika kami melamar langsung diterima oleh orang tua N.S. Kemudian dibicarakan isi atau jumlah besaran jujuran. Permintaan orang N.S sebesar dua puluh lima juta rupiah sebagai jujuran, namun kesanggupan kami hanya Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah), pembicaraan jumlah jujuran belum selesai ditunda selama dua minggu (14 hari). Kemudian kami datang kembali menemui orang tua N.S. untuk menyepakati jumlah jujuran dengan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).⁴⁸

Menurut M. disepakati pula waktu penyerahan jujuran, akad nikah dan resepsi pernikahan, yaitu di bulan Rabiul Awwal 1439 H.

⁴⁶ Rahman.

⁴⁷ Rahman.

⁴⁸ Muhammad, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, April 10, 2020.

Penyerahan jujuran dilakukan secara resmi dengan acara: pembukaan, sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, doa dan penutup, jamuan makan dan foto bersama, kemudian akad nikah. esok harinya dilakukan resepsi pernikahan.⁴⁹

Menurut M. Pemberian jujuran sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) adalah pemberian untuk membantu walimatul urusy. Karea keluarga H.R. termasuk orang yang biasa saja baik status di masyarakat.⁵⁰

Kasus Ketujuh:

Jujuran pada perkawinan Hj.N. anak perempuan H.T. dengan laki-laki A.E.

Nama Informan I : H.T.

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Pendidikan Martapura Kab. Banjar

Nama Informan II : A.E.

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Pendidikan Martapura Kab. Banjar.

Tim peneliti melakukan pertemuan dan wawancara dengan informan H.T. pada hari Senin, 6 April 2020 di rumah pribadinya. dan berwawancara pula dengan A.E. pada hari Jumat, 10 April 2020 di rumah pribadinya.

⁴⁹ Muhammad.

⁵⁰ Muhammad.

Menurut H.T. Kami melangsungkan perkawinan anak perempuan kami Hj.N. dengan seorang laki-laki bernama A.E. pada bulan Rabiul Awwal 1439 H. dirumah kami di Jl. Pendidikan RT 2 Sekumpul Martapura.⁵¹

Menurut H.T. keluarga A.E. datang ke rumah kami untuk melamar anak kami Hj. N. lamaran itu kami terima, karena keduanya sama-sama sekolah di salah satu Pesantren di Martapura dan sudah saling kenal. Kemudian kami melanjutkan pembicaraan tentang jujuran dalam perkawinannya. Karena jujuran termasuk pemberian wajib dari pihak calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai wanita dalam perkawinan.⁵²

Menurut H.T. Pada saat pelamaran anak kami bernama Hj. N., maka A.E. bersedia memberi jujuran sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jujuran tersebut bukan atas permintaan kami, tetapi atas kerelaan pihak keluarga A.E. Jujuran tersebut diserahkan secara resmi menjelang akad nikah. Jujuran itu digunakan untuk pembelian peralatan tidur, perhiasan dan pakaian anak perempuan kami yang kawin.⁵³

Menurut H.T. Disamping jujuran, maka pemberian ada lagi yang diucapkan dalam akad nikah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pemberian Rp. 100.000,- adalah mahar dalam perkawinan anaknya.(Wawancara, 11 April 2020). Menurut H.T. Jika terjadi perceraian sebelum bercampur, maka yang dikembalikan hanya

⁵¹ Tukijan, Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan, Tim Peneliti, April 6, 2020.

⁵² Tukijan.

⁵³ Tukijan.

mahar, sedangkan jujuran tidak dikembalikan.⁵⁴

Menurut A.E. Saya dengan Hj.N. anak H.T. sudah saling mengenal yang sama-sama santri di salah satu pondok pesantren di Martapura. Al-hamdulillah ketika datang kerumah keluarga H.T. ia disambut dengan baik, sehingga ia dengan mudah menyampaikan maksudnya untuk melamar Hj.N. anak dari H.T. Kemudian menurut A.E. langsung dibicarakan tentang jujuran. Keluarga H.T, tidak memintai jumlah jujuran, sehingga sesuai dengan kemampuan kami jujuran diberi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).⁵⁵

Menurut A.E. Pemberian jujuran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah pemberian untuk membantu walimatul urusy. Karena keluarga H.T. termasuk orang yang biasa saja baik status di masyarakat, atau pekerjaannya.⁵⁶

Menurut A.E. kemudian dibicarakan pula waktu penyerahan jujuran dan akad nikah. Disepakati waktu penyerahan jujuran dan akad nikah pada bulan Rabiul Awwal 1439 H. Penyerahan jujuran dilakukan secara resmi dengan acara; Pembukaan, pengajian ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan, sambutan penerimaan, doa dan penutup, jamuan makan dan foto bersama. Kemudian seminggu berikutnya dilakukan resepsi perkainan.⁵⁷

Menurut A.E. pemberian jujuran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai kemampuan kami, dan kami sama-sama

⁵⁴ Tukijan.

⁵⁵ M. Affandi, *Wawancara Jujuran Dalam Perkawinan*, Tim Peneliti, April 10, 2020.

⁵⁶ Affandi.

⁵⁷ Affandi.

orang biasa di masyarakat.⁵⁸

Matriks Jujuran Dalam Perkawinan

Kasus	Prosesi mahar	Jumlah Pemberian Mahar	Jumlah Pemberian Jujuran	Motivasi Pemberian Jujuran	Keterangan
I	Setelah diterima lamaran/ bukan permintaan pihak keluarga calon mempelai wanita	100.ribu	150 juta	Anak tuan guru/ Membantu biaya resepsi / dan prestise	Guru Darussalam
II	Sda	100 ribu	150 Juta	Anak tuan guru/ Membantu biaya resepsi / prestise	Guru Darussalam
III	Sda	14 gram emas	100 Juta	Anak orang kaya/ Membantu biaya selamatan / prestise	Pedagang Berlian
IV	Sda	223 ribu	100 Juta	Anak orang kaya/membantu biaya perkawinan / prestise	Alm ayahnya Pengusaha Batubara
V	Sda	125 ribu	100 Juta	PNS/membantu biaya resepsi / prestise	Pedagang Berlian

⁵⁸Affandi.

VI	Permintaan pihak keluarga calon mempelai wanita	100 ribu	23 Juta	Anak orang biasa/ membantu resispsi	PNS
VII	Setelah diterima lamaran/ bukan permintaan pihak keluarga calon mempelai wanita	100 ribu	20 Juta	Anak orang biasa	Pekerjaan tidak tetap/ swasta

Dari matriks di atas tergambar pada anak keluarga ulama/tuan guru menampati jujuran yang termahal dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar. Dua kasus yang diterliti maka anak keluarga ulama/tuan guru jujurannya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian keluarga pengusaha dan pedagang ada tiga kasus yang jujurannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian dua kasus keluarga dari orang biasa dengan pekerjaan Pegawai Negeri jujurannya sebesar 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pekerjaan tidak tetap (swasta) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

BAB IV

JUJURAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DI KABUPATEN BANJAR ANALISIS SOSIAL, BUDAYA DAN HUKUM ISLAM

A. Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar

Tujuh kasus yang diteliti pada perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar maka semuanya ada pemberian mahar dari pihak calon suami kepada calon isteri yang kemudian mahar itu diucapkan dalam akad nikah.

Pada kasus satu, dua, enam dan tujuh, maharnya seratus ribu rupiah, sedangkan pada kasus tiga 14 gram emas, kasus keempat 223 ribu rupiah, dan kasus kelima 125 ribu rupiah.

Pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar adalah karena perkawinan dilangsungkan dengan tata cara dan aturan rukun dan syarat yang harus memenuhi hukum Islam.

Mahar dalam perkawinan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar suatu kewajiban yang diucapkan dalam akad nikah. Tetapi

tidak ada batasan mahar yang wajib diberikan kepada calon isteri. Oleh karena itu, dari tujuh kasus yang diteliti maka jumlah mahar bervariasi.

Tidak dinafikan bahwa wujud berkaitan antara pemberian mahar dengan persetubuhan suami dan isteri, sebagaimana perintah Allah Swt. dalam Alquran surah Al-Nisa (4) ayat 4: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (setubuhi) setelah ia menjadi isteri-isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka maharnya (yang sempurna) sebagai suatu kewajiban. Kewajiban mahar telah disepakati oleh para ulama.

Istilah mahar dalam Alquran disebut sebagai *saduq*, *nihlah*, *faridhah*, *hiba*, dan *ajr*. Namun semua istilah tersebut memiliki maksud dan pengertian yang sama. Perbedaan transliterasi istilah mahr (Arab) ke dalam pakem lokal seperti , sompa, dui' ménré atau dui balanca (Bugis), uang panaik (Makasar), mahar, pisuka dan ajikrama (Sasak), maskawin (Jawa), dan jujuran (Banjar).

Konsep mahar dalam kajian ilmu sosial biasanya diasosiasikan dengan model *marriage by purchase* (perkawinan dengan cara membeli).¹ Perkawinan model *marriage by purchase* telah melembaga dan dipraktekkan di seantero dunia dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, baik yang masih primitive maupun yang sudah berbudaya. Hanya saja tidak diberlakukan sebagaimana komoditas material. Artinya meskipun sudah dilakukan pembayaran mahar dalam perkawinan, namun hubungan keluarga tetap terjalin, tidak sebagaimana komoditas material yang apabila barang telah

¹ Ati, *The Islamic Institution of Mahr: A Study of Its Philosophy, Working and Related Legislations in the Modern World*.

dibeli, maka barang tersebut menjadi hak penuh pembeli, artinya tidak lagi berhubungan dengan pemilik barang yang dijual.

Islam tidak menghapus tradisi mahar pra Islam secara keseluruhan, tetapi Islam hanya memberikan sentuhan perbaikan nuansa warna baru dan mereformasi aspek ajaran ideologi dan praktik mahar yang tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.

Rasulullah Muhammad Saw. cenderung memoderasi bentuk dan jumlah mahar yang semula bernilai tinggi sehingga banyak para laki-laki yang tidak bisa kawin, dirubah menjadi bernilai rendah dan murah.

Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri dan diucapkan dalam akad nikah bagi masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar dinilai dengan uang tidak tinggi dan dapat dijangkau oleh semua laki-laki. Dapat dilihat pada matriks di bab IV, paling tinggi mahar diberikan yaitu pada kasus ketiga sebesar 14 grma emas, jika dinilai dengan uang rupiah sekarang dengan harga emas Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram berarti Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Mahar dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan ajaran Islam.

1. Deskripsi Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar

Tujuh kasus yang diteliti tentang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, ketujuh kasus yang diteliti bahwa jujuran dibicarakan pada saat terjadi lamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita yang dilamar.

Ketujuh kasus yang diteliti pada proses pembicaraan jujur dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, tidak berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Selatan, yaitu adanya pertemuan pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita.

Sebelum pembicaraan mengenai proses penetapan jujur masyarakat pada umumnya didahului dengan tradisi *badatang*. *Badatang* adalah untuk prosesi pelamaran yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Ada tata karma dalam *badatang* yaitu menanyakan kepada pihak keluarga calon mempelai wanitanya, apakah ada laki-laki sebelumnya *badatang* ataukah tidak ada. Tradisi *badatang* itu dilakukan meskipun sudah tahu kedua calon mempelai itu berpacaran sebelumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang lain melakukan pelamaran sebelumnya. Apabila ada laki-laki lain melamar sebelumnya, maka pembicaraan tidak boleh dilanjutkan dengan pembicaraan tentang jujur.

Ketika tidak ada laki-laki lain yang melamar sebelumnya, maka waktu *badatang* inilah dimulai pembicaraan tentang lamaran yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tentang jujur. Pembicaraan tentang jujur dimulai dengan pertanyaan pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Pertanyaan pihak tidak diajukan dengan bahasa yang kasar seperti berapa jumlah jujurannya?. Tetapi disampaikan dengan bahasa yang lebih halus atau sinidiran, seperti berapa kira-kira yang bisa kami bantu, atau berapa mintanya?. Kemudian pihak keluarga calon mempelai wanita menentukan jumlah jujur.

Dalam penentuan jumlah jujuran bagi masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, ada enam kasus tentang jumlah jujuran diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini tidak ada proses tawar menawar. Tetapi ada satu kasus yang penentuan jumlah jujuran datang dari pihak keluarga calon mempelai wanita, yang kemudian terjadi proses tawar menawar.

Untuk daerah di luar Kabupaten Banjar biasanya jujuran itu ketika ditanyakan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, maka penentuan jumlah jujuran datang dari pihak keluarga calon mempelai wanita, yang kemudian terjadi proses tawar menawar. Jumlah jujuran ditentukan sesuai dengan kemampuan keadaan, sesuai dengan kepribadian wanita dan laki-laki calon mempelai, sehingga terjadi kesepakatan. Jumlah jujuran bisa saja membatalkan rencana perkawinan, hal ini terjadi apabila pihak keluarga calon mempelai laki-lakinya hanya memberi terlalu sedikit dari jumlah diminta oleh pihak keluarga mempelai wanita, dan hal ini dianggap menghina kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Tetapi bisa jujuran ini ditentukan terlalu tinggi, sehingga menolak secara halus keinginan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki, karena calon mempelai laki-laki tidak disenangi oleh pihak keluarga calon mempelai wanita.

Jujuran yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita tujuh kasus yang diteliti, maka besarannya bervariasi, ada dua kasus yang nilainya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), ada dua tiga kasus yang nilainya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah),

ada satu kasus yang nilainya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ada satu kasus yang nilainya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Hal ini berbeda dengan daerah lain, yang besaran jujuran itu melihat kepada masyarakat yang ada disekitar, sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya dengan masyarakat sekitar. Berbeda dengan masyarakat di Kabupaten Banjar, yaitu sesuai dengan kemampuan pihak calon mempelai laki-laki dengan memandang kedudukan orang tua atau keluarga calon mempelai wanita.

Sebenarnya yang ideal untuk menentukan bukanlah melihat total masyarakat sekitar, tetapi hasil diskusi antara kedua belah pihak keluarga harus menjadi tolok ukur untuk jumlahnya, karena kemampuan seseorang untuk bervariasi jumlahnya. Namun dalam kenyataannya status sosial juga tidak dapat dihindari di beberapa masyarakat dengan mengekspresikan gengsi dan keegoisan. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa tradisi Maantar adalah salah satu identitas dan karakteristik masyarakat Banjar, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk melestarikan tradisi tersebut.

Jujuran itu diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita pada saat hari dan tanggal yang disepakati, ketujuh kasus yang diteliti, maka jujuran itu diserahkan menjelang dilangsungkannya akad nikah dengan upacara resmi dalam bentuk acara pembukaan, pengajian ayat suci al-Quran, sambutan penyerahan dari pihak keluarga laki-laki dan sambutan penerimaan dari pihak keluarga wanita, doa, jamuan makan dan poto bersama. Jujuran yang diserahkan oleh pihak keluarga calon

mempelai laki-laki bukan saja sejumlah uang yang ditetapkan pada watu *badatang*, tapi diserahkan pula pengiringnya, seperti; sejumlah pakaian dan perhiasan kecantikan calon mempelai wanita, dan tidak ketinggalan pohon pisang muda (dengan maksud) supaya cepat memperoleh keturunan). dan pohon kelapa muda (supaya perkawinan langgeng).

Pada saat akad nikah jujuran yang diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita tidak disebutkan. Yang disebutkan dalam akad nikah adalah mahar yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Ada tiga kasus yang nilai maharnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), ada satu kasus berupa emas 14 gram, dan ada satu kasus yang nilainya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini berbeda dengan masyarakat di luar Kabupaten Banjar yang jujuran itu disebutkan dalam akad nikah, dengan demikian jujuran adalah mahar dalam perkawinan.

Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar membedakan antara jujuran dengan mahar, hal ini berbeda dengan masyarakat di Kabupaten yang lain di Kalimantan Selatan yang mempersamakan antara jujuran dengan mahar, sebagaimana juga berlaku pada masyarakat suku sasak Nusa Tenggara Barat. Mahar dan mas kawin dibedakan makna dan signifikasi sosial ekonominya. Pada budaya Pakistan secara jelas dibedakan.²

² Korson Henry J, "Dower and Social Class in an Urban Muslim Community" XXIX

Harta jujur dalam perkawinan masyarakat Banjar mengandung setidaknya tiga tujuan, yaitu: 1) Dalam hal kedudukan, adalah pilar perkawinan di masyarakat Banjar. 2) Dalam hal fungsi, uang jujur adalah hadiah yang diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan penyediaan kehidupan kemudian untuk tinggal di rumah tangga. 3) Dalam hal tujuan, uang jujur adalah untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi wanita jika jumlah yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-lakinya.

Proses maantar jujur dimulai dengan balasan oleh perwakilan dari juru bicara pengantin. Acara ini lebih bersifat resmi dan seremonial serta selalu mengundang banyak orang. Dalam acara ini, biasanya acara khusus untuk kaum wanita, dari menyerahkan jujur ke menyerahkan pangiring atau peralatan yang cukup untuk calon pengantin dalam bentuk peralatan dari kepala sampai kaki. Mangkuk hias telah disiapkan untuk menyimpan uang jujur, dan mangkuk biasa ialah tempat untuk meletakkan beras kuning atau kunyit dan daun bunga rampai atau pandan dan sering dicampur dengan mawar atau daun melati dan ditaburi dengan air mawar. Jangan lewatkan bagian pucuk pisang, dan kelapa yang baru tumbuh. Untuk menerima jujur dan barang-barang lainnya yang dibawa oleh delegasi calon mempelai laki-laki, karpet biasanya disiapkan dan didekorasi dengan indah. Dalam upacara ini, sangat jelas bahwa tradisi mendominasi rangkaian upacara, di samping implementasi unsur-unsur ajaran Islam.

(1967).

Dari tujuh kasus yang diteliti, tentang kejujuran pada perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, maka ada dua kasus yang kejujurannya dinilai sangat tinggi, karena jarang terjadi pada masyarakat Kabupaten Banjar, yaitu senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Tiga kasus yang bernilai tinggi, yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dua kasus yang bernilai rendah yaitu bernilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

B. Motivasi Pemberian Kejujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini datang bisa dari faktor eksternal maupun dari internal seseorang atau kelompok.

Kejujuran yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, dari tujuh kasus yang diteliti, sejumlah nilai uang yang bervariasi karena memiliki motivasi. Huitt Willam, mengatakan motivasi adalah suatu kondisi atau status internal (kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat) yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Motivasi jumlah kejujuran yang diberikan dalam perkawinan masyarakat di Kabupaten Banjar adalah;

Motivasi kejujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar pada tujuh kasus yang diteliti:

1. Melihat status pihak keluarga wanita

Lima kasus yang jujurannya ratusan juta rupiah, ternyata dua kasus tertinggi karena orang tua dari pihak keluarga wanita adalah ulama yang kharismatik. (Yang dimaksud ulama adalah orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luas dan mumpuni, orang Banjar menyebutnya tuan guru, sebutan tersebut setara dengan istilah kyai di Pulau Jawa).

Kemudian tiga kasus karena orang tuanya pengusaha/pedagang, dan dua kasus yang nilainya puluhan juta, karena orang tuanya berstatus orang biasa di masyarakat. Dari ketujuh kasus tersebut, maka anak ulama adalah memiliki nilai jujuran yang paling tinggi, kemudian anak pengusaha/pedagang, setelah itu anak pegawai negeri dan anak yang memiliki pekerjaan tidak tetap/swasta.

Kabupaten Banjar adalah daerah religius karena banyaknya para ulama serta pondok pesantren yang melahirkan ulama yang kharismatik. Sebutan kota serambi Mekkah telah mengharumkan nama kota Martapura sebagai ibukota Kabupaten Banjar. Sebagai kota berjuluk serambi Mekkah, peran ulama sangat menentukan dalam sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia merupakan sosok pembimbing dan pencerah bagi umatnya.

Syahrudin mengatakan bahwa struktur masyarakat Banjar terbagi menjadi empat golongan, yaitu; 1). Alim Ulama, 2). Pengusaha/Pedagang, 3). Pegawai, 4). Petani.³ Oleh karena itu, kedudukan ulama dalam masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar

³ Syahrudin, *Orang Banjar (Menjadi) Indonesia* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009).

adalah menempati kedudukan atau tingkatan tertinggi dalam sosial masyarakat Banjar. Maka wajar kalau anak seorang ulama apabila mau melangsungkan perkawinan akan mendapatkan jujuran yang sangat tinggi dari laki-laki yang mengawininya. Kedudukan dibawah ulama adalah para pengusaha/pedagang. Golongan pengusaha/pedagang lah yang sering melamar anak ulama, karena pengusaha/pedagang saja yang memiliki kemampuan untuk memberi jujuran yang tinggi. Kemudian kedudukan pegawai dan petani di bawahnya.

Selain anak pengusaha/pedagang yang melamar anak ulama, juga bisa di lamar jika calon mempelai laki-laki yang melamar itu juga memiliki pengetahuan agama yang luas yang cikal bakal menjadi seorang ulama. Misalnya, alumni dari Perguruan Tinggi di Timur Tengah; Mesir, Mekkah dan Hadramaut Yaman.

2. Bantuan biaya untuk resepsi perkawinan

Tujuh kasus yang diteliti dalam perkawinan masyarakat di Kabupaten Banjar, semuanya menyatakan adalah untuk memberikan bantuan biaya pada penyelenggaraan resepsi perkawinan.

Pemberian jujuran yang diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dengan dua kasus yang nilai rupiahnya sangat tinggi, yaitu kasus kesatu dan kedua, karena keluarga atau orang tua dari calon mempelai wanita adalah ulama yang saat ini dinilai memiliki kedudukan dan kharismatik di masyarakat tentu memiliki murid dan kenalan banyak yang perlu diundang dalam resepsi perkawinan anaknya.

Begitu juga tiga kasus yang jujurannya bernilai tinggi karena orang tua atau keluarga calon mempelai wanitanya yaitu kasus ketiga,

keempat dan kelima adalah pengusaha batu bara atau pedagang berlian, yang tentu memiliki rekanan dan kenalan yang banyak.

Berbeda dengan dua kasus yang jujurannya bernilai rendah yaitu kasus keenam dan ketujuh karena orang tua atau keluarganya dari orang biasa, yang tentu kenalan terbatas sehingga resepsi tidak dilakukan sebesar lima kasus di atas.

Jujuran sebagai bantuan biaya untuk resepsi perkawinan, karena bagi pihak keluarga calon mempelai wanita melangsungkan resepsi perkawinan, sedangkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki bisa saja tidak melangsungkannya.

Motivasi pemberian jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar ini, berbeda dengan masyarakat lain, yakni jujuran termasuk mahar yang diucapkan dalam akad nikah, maka jujuran tidak setinggi orang masyarakat di Kabupaten Banjar.

Perbedaan dengan masyarakat di luar Kabupaten Banjar, karena bagi masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, jujuran bukan termasuk mahar dalam perkawinan, sehingga jujuran yang tinggi tidak melanggar syariat Islam, dan jujuran itu sendiri bukan atas permintaan, tetapi semata-mata pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Sedangkan masyarakat di luar Kabupaten Banjar, jujuran itu adalah mahar yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita yang disebutkan dalam akad nikah, karenanya jika jujuran itu sangat tinggi ini bertentangan dengan syariat Islam yang menghendaki mahar itu murah.

3. Sebagai prestise bagi laki-laki calon suami

Masyarakat di Kabupaten Banjar, terhadap tujuh kasus yang diterlitidalam perkawinan, maka lima kasus yang jujurannya bernilai ratusan juta rupiah, yakni dua kasus yakni kasus kesatu dan kedua sejumlah seratus lima puluh ribu rupiah, dan dua kasus, yakni kasus ketiga, keempat dan kelima yang nilainya seratus juta rupiah, Karena memiliki nilai harga diri bagi keluarga calon mempelai wanita. Mereka merasa punya harga diri jika memberi jujuran dengan nilai yang tinggi, karena pihak keluarga calon mempelai laki-laki juga sebagai orang kaya dan pengusaha batu bara yang disegani di masyarakat Kabupaten Banjar. Oleh karenanya, merasa tidak memiliki harga diri jika mereka memberi jujuran kepada keluarga ulama atau pengusaha dengan nilai yang rendah. Berbeda dengan masyarakat yang statusnya biasa, tentu nilai jujuran yang diberikan rendah.

Jujuran yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, adalah bentuk keseriusan dan menghargai atas keluarga dan calon mempelai wanitanya. Disamping itu mengurangi resiko perceraian dalam rumah tangga. Karena jujuran yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, jika terjadi perceraian pada hal ia belum pernah menggauli isterinya, maka jujuran itu tidak dikembalikan kepada suaminya. Karena jujuran bukan sebagai mahar. Akan berbeda apabila jujuran itu adalah mahar yang diucapkan dalam akad nikah, maka harus dikembalikan separuhnya. Dengan demikian, pihak suami berusaha maksimal agar tidak terjadi perceraian dalam perkawinannya.

Harga diri dalam psikologi salah satu aspek kepribadian yang memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku individu. Coopersmith mengatakan: Harga diri adalah personal *judgment* mengenai perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya.⁴ Oleh karena bagi masyarakat Banjar, merupakan kebanggaan ia mampu memberi jujuran kepada calon isteri dengan nilai yang tinggi, dan memiliki pengaruh dalam keluarga dan kerabat isterinya.

Motivasi pemberian jujuran dalam perkawinan pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar ini berbeda dengan masyarakat Banjar di Kabupaten lain, seperti Kabupaten Tabalong, pemberian jujuran lebih tinggi nilainya jika calon mempelai wanita itu anak seorang pejabat, kemudian anak seorang ulama, setelah itu calon mempelai wanita itu berpendidikan, dan kecantikan.⁵

C. Analisis Sosial, Budaya Dan Hukum Islam Terhadap Jujuran Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.

1. Analisis Sosial

Permasalahan jujuran (*dowry*) asal mula dilakukan tidak dapat dilacak tetapi secara mapan sudah menjadi budaya yang begitu melembaga di kelompok orang Islam. Mahar dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sangat kecil nilainya, hal ini sebagaimana juga pada kelompok masyarakat sasak mahar (*dower*) sangat kecil, tetapi dalam jujuran sangatlah besar berlipat ganda dari

⁴ Stanly Coopersmith, *The Antecedent of Self Esteem* (W.H. Freeman and Company San Fransisco, 1967).

⁵ Rifqi Akbari, "Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar.)"

mahar. Jika dowry tidak perlu disebutkan dalam akad nikah, maka berbeda dengan dower yang diwajibkan menyebutnya dalam akad nikah.

Pemberian jujuran yang nilainya bervariasi, sebenarnya mengikuti tingkat stratifikasi sosial masyarakat. Menurut Setiadi dan Kolip, Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan orang dalam suatu tingkatan secara vertikal baik antar orang maupun kelompok yang tidak sederajat, selain itu dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial.⁶ Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Stratifikasi sosial, tidaklah berlaku secara umum, karena setiap daerah masing-masing memiliki ciri yang berbeda.⁷

Dalam stratifikasi sosial dapat dianalisis dalam ruang lingkup dan unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Kekayaan; Kedua, kewibawaan dan penghargaan Ketiga, pertentangan yang baik yang terjadi pada perseorangan atau kelompok. Keempat. tingkah laku hidup dan tata cara berpakaian. Kelima, solidaritas perseorangan maupun kelompok yang terjadi dari intraksi.

Dalam sosiologis selain konsep stratifikasi sosial dikenal pula konsep kelas sosial dimana istilah kelas sosial pada awalnya menurut Ralf Dahrendorf dipopulerkan pertama kali oleh raja sebagai penguasa Romawi Kuno. Pada waktu itu, konsep kelas sosial digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat kepada

⁶ Setiadi E.M. and Kolip, Pengantar Sosiologi (*Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*).

⁷ Rahim, "Stratifikasi Sosial Dalam Al-Quran."

para pembayar pajak sebagai masyarakat kaya, masyarakat tidak pembayara pajak sebagai masyarakat miskin.⁸

Secara sosiologi memandang mahar, berbeda dengan pandangan ajaran islam yang menekankan aspek moralitas, teori ekonomi memandang bahwa mahar sejenis kompensasi yang harus diberikan pihak calon suami kepada keluarga calon isteri atas biaya membesarkan dan memelihara anak gadisnya.

Secara sosiologi jika para ahli mengelompokkan kelas sosial itu, yang pertama adalah kekayaan, maka di Kabupaten Banjar bagi masyarakat agamis, justru para ulama memiliki kelas sosial yang paling tinggi, karenanya apabila calon mempelai wanita itu anak ulama, maka jujurannya sangat tinggi, kemudian para orang kaya, dan masyarakat biasa.

2. Analisis Budaya

Termasuk dalam bagian budaya adalah adat kebiasaan. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Adat meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma yang aturan-aturannya saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan tradisional. Pernikahan menurut hukum adat bukan saja menimbulkan ikatan suami isteri untuk memperoleh anak dan membangun rumah tangga. Tetapi juga mengadakan suatu ikatan hukum yang menyangkut para kerabat dari pihak keluarga suami dan keluarga isteri. Oleh karena itu terjadinya pernikahan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang damai dan rukun.⁹

⁸ Dahrendorf, *Konflik Dan Konflik Kelas Dalam Masyarakat Industri*.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Dalam proses perkawinan yang menjadi adat adalah jujuran atau maskawin. Maskawin dalam suatu kelompok masyarakat berbeda-beda proses bentuk dan nilai yang dijadikan jujuran.

Jujuran dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sebagaimana prosesi disebutkan di atas, adalah proses dalam perencanaan perkawinan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar.

Soerjono Soekanto dalam Soleman Biasane Taneko, kebudayaan memiliki unsur rasa yang menghasilkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai itu merupakan struktur normatif yang merupakan desain untuk hidup. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tanpa kebudayaan, maka setiap masyarakat walaupun sesederhana apapun masyarakat itu, secara pasti akan memiliki nilai-nilai, norma-norma dan kaedah-kaedah yang di anut oleh masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang di anut secara berulang-ulang dan terus menerus di sebut dengan norma adat dan hukum adat.¹⁰

Jujuran yang dalam pembicaraan penetaapannya didahului dengan *badatang* (lamaran) terhadap keluarga calon mempelai wanita yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki, kemudian proses penetapan waktu penyerahan dan bentuk upacara penyerahan adalah suatu kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat Banjar.

Upacara penyerahan Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar telah dilakukan berulang kali dan diintegrasikan ke dalam kehidupan budaya masyarakat Banjar, sehingga menjadi ciri khas

1995).

¹⁰ Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*.

dalam perkawinan masyarakat suku Banjar. Karena itu, perasaan tidak nyaman muncul secara alami ketika orang Banjar meninggalkan salah satu tradisi ini, termasuk tradisi penyerahan jujuran. Bagi masyarakat Banjar ketika menjalankan adat ini mereka merasakan manfaat untuk kehidupan nyata mereka seperti, manfaat bagi kehidupan mempelai wanita dalam membangun rumah tangga, hubungan antara dua keluarga mempelai wanita dan mempelai laki-laki semakin dekat. Penyerahan jujuran adalah adat yang menjadi sorotan masyarakat karena upacara ini akan dihadiri oleh keluarga besar, saudara dan tetangga. Setelah mendapat persetujuan antara kedua keluarga pada upacara sebelumnya dengan pelamaran dan mengenai jumlah dan barang-barang seperti pakaian wanita secara penuh dan sebagainya, maka upacara penyerahan jujuran.

Namun, biasanya apa yang terjadi pada masyarakat adat Banjar harus melalui proses diskusi yang terjadi ketika ada kesepakatan atau apa yang disebut ‘harmoni’ antara kedua pihak dari kedua keluarga pengantin wanita. Perjanjian ini mencakup jumlah nilai jujuran dan waktu pemberian hadiah. Biasanya keputusan untuk melanjutkan atau tidak rencana pernikahan terjadi saat ini. Kemudian jumlah jujuran dapat dipahami dalam arti sesuai dengan kemampuan pria dengan persetujuan dan kehendak wanita dan keluarga mereka. Penyerahan mas kawin atau jujuran adalah tanda bahwa pria menginginkan pernikahan dilakukan dengan cepat. Prosesi Maantar Jujuran adalah satu kesatuan dari semua tahapan proses pernikahan di antara orang banjar yang biasanya didahului oleh pria yang datang ke wanita untuk melakukan proposal atau dikenal sebagai basasuluh. Dalam proses

aplikasi ini, jika wanita itu tahu siapa calon pelamar untuk putrinya dan tampaknya tidak menyenangkan keluarga gadis itu, maka mereka mencoba untuk menolaknya secara halus, dengan mengatakan bahwa putrinya bertunangan, masih kecil atau masih ingin melanjutkan pendidikannya atau terkadang dengan membayangkan (menentukan) jujuran yang sangat tinggi.

Jujuran dalam budaya bukan merupakan mahar, tetapi suatu hadiah untuk bantuan biaya resepsi perkawinan, untuk peralatan kecantikan dan pakaian bagi wanita yang dijadikan isteri. Oleh karena itu jujuran bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, juga bukan merupakan kewajiban dalam agama. Dengan demikian sebenarnya bukan adanya jujuran perkawinan tetap sah. Tetapi ini merupakan budaya bagi masyarakat Banjar apabila mau melangsungkan perkawinan.

Secara sepintas, istilah mahar dan jujuran adalah memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam proses perkawinan. Tetapi apabila ditinjau dari penyerahan dan pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. mahar adalah kewajiban dalam ajaran Islam yang diucapkan dalam akad nikah, sedangkan jujuran adalah kewajiban menurut adat masyarakat Banjar. Sebagaimana suku Bugis ada “sompá” (mahar) dan ada pula “due (menre)” uang penaik.

11

¹¹ Syarifuddin, “Sebuah Kritik Atas Fenomina Uang Panaik Suku Makassar” 6 (2015): 82.

Jumlah besaran jujuran tergantung pada kemampuan mempelai laki-laki membantu dalam hal untuk melakukan melaksanakan perkawinan kepada mempelai wanita. Selain uang, calon mempelai laki-laki biasanya memberi barang-barang dalam bentuk kebutuhan pribadi wanita. Pada dasarnya, mempelai wanita dipersiapkan oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki sendiri dipersiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya dan bahkan dapat dipersiapkan bersama oleh kerabat dekatnya jika uang untuk kejujuran tidak cukup. Dalam perkembangannya saat upacara penyerahan patalian sering juga ditambah dengan upacara penyerahan jujuran.

Dengan penyerahan uang jujuran, maka secara tidak langsung keluarga lelaki yang melamar menginginkan upacara perkawinan dilaksanakan secepatnya. Ketika menyerahkan jujuran, ada penyesuaian tempat uang jujuran. hal ini telah menggeser makna tempat uang kejujuran. Awalnya menurut adat, uang jujuran yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari purun yang biasanya digunakan untuk mencuci beras. Keranjang itu diisi dengan beras kuning dan bunga rampai, kemudian diaduk dengan sendok nasi, sehingga uang jujuran dan beras kuning serta bunga rampai menyatu. Selanjutnya uang diambil dan jumlahnya dihitung di depan undangan yang datang.

Apabila jumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal, maka uang itu dimasukkan kembali ke wadah dan diserahkan kepada orang tua mempelai wanita. Selain memasukkan uang jujuran ke wadah, ada juga yang memasukkannya ke dalam buah kelapa yang isinya

sudah dibuang. Kelapa yang berisi uang kejujuran ditempatkan di mangkuk. kemudian dibawa oleh beberapa orang, terutama ibu-ibu, dan dibawa ke rumah mempelai wanita, untuk diserahkan.

Perbedaan antara jujuran dan mahar yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sebagaimana juga berlaku pada masyarakat suku sasak Nusa Tenggara Barat. Mahar dan mas kawin dibedakan makna dan signifikansi sosial ekonominya. Pada budaya Pakistan secara jelas dibedakan.¹² Dalam bahasa Inggris, disebut dower, sedangkan maskawin disebut dowry.¹³ Menurut Esposito, dower sesuatu yang harus diberikan suami kepada isterinya, sedangkan dowry sebagai kewajiban keluarga isteri terhadap persiapan perkawinan anak gadisnya yang biasanya dibebankan kepada keluarga calon suami yang lumrah terjadi di suku Sasak dan Bugis.¹⁴

Pemberian jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar adalah sebagai adat kelompok masyarakat Banjar yang dilakukan sejak lama dan turun temurun. Masyarakat Banjar membedakan antara mahar dengan jujuran. Mahar dibayar dengan sejumlah barang atau uang yang sedikit, sedangkan jujuran diberikan dengan jumlah yang besar. Jujuran bukan mahar dalam perkawinan sebagaimana yang terjadi pada suku Sasak dan Bugis sebagai mas kawin atau mahar.

Dalam penyerahan jujuran dari pihak calon mempelai laki-laki dengan pihak calon mempelai wanita telah terjadi pergeseran adat.

¹² J, "Dower and Social Class in an Urban Muslim Community."

¹³ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982). 24.

¹⁴ Esposito.87

Adat semula jujuran jumlah uang jujuran itu dihitung oleh keluarga calon mempelai laki-laki di depan orang yang hadir dalam undangan, tetapi sekarang jumlah uang jujuran tidak lagi dihitung di depan orang banyak, uang jujuran itu telah dihitung oleh keluarga mempelai laki-laki dan sudah disiapkan dalam wadah khusus untuk jujuran yang disediakan oleh jasa weding. Hal ini sesuai dengan sifatnya adat itu bisa berubah dengan berubahnya perkembangan kebudayaan adat istiadat pada suatu masyarakat.

3. Analisis Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jumhur ulama secara ijmak mengatakan bahwa mahar itu wajib diberikan oleh laki-laki calon suami kepada calon isterinya. Namun waktu dan jenis serta jumlah nilainya adalah hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak tersebut. Pada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar mahar yang diberikan dan disebutkan dalam akad nikah sangat rendah nilainya, namun untuk jujuran nilainya sangat tinggi. Hal ini berbeda dengan masyarakat Bajapuk Pariaman Sumatera Barat, pihak perempuan membayar sejumlah mahar kepada calon suami dengan jumlah yang sesuai dengan status sosial calon suami yang disandangnya.¹⁵

Di masa silam semua jumlah jujuran yang disepakati di acara peminangan disebutkan ketika persetujuan jumlah yang diberikan, sehingga mirip dengan hal mahar dalam perkawinan yang memiliki kekuatan di dalam hukum Islam, ini berkaitan dengan pengembalian atau mas kawin jika perkawinan atau kegagalan perkawinan terjadi,

¹⁵ Walhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuk* (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

atau istri meminta cerai sebelum suaminya menggaulinya. Di masyarakat Banjar, misalnya, bahwa pesta perkawinan didanai oleh mempelai laki-laki. Jika jujurannya tidak besar, maka jumlah undangan yang dibagikan untuk resepsi juga tidak banyak, karena pihak wanita tidak ingin memberikan terlalu banyak biaya tambahan untuk perkawinan.

Pemberian jujuran adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar apabila mau melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, dianggap tercela dalam perkawinan apabila tidak ada jujuran. Satu norma dalam konteks ini bahwa jujuran harus disesuaikan dengan kondisi dan kedudukan di masyarakat status keluarga isteri. Pada hal dalam hukum islam, tuntunan yang mengharuskan adanya uang jujuran seperti halnya perkawinan adat Banjar. Apalagi nilai yang dipatok sangat tinggi jumlahnya. Dalam Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan begitu pula dan hukum positif di Indonesia.

Secara sosial, masyarakat sangat beragam dan memberikan nilai sosial dan ekonomi kepada anak. Pada kelompok tertentu, anak perempuan di pandang sebagai asset keluarga terutama jika dikaitkan dengan jumlah materi yang telah dikeluarkan keluarga untuk biaya membesarkannya. Disisi lain, mayoritas masyarakat masih memberikan penekanan nilai sosial yang lebih kepada anak laki-laki ketimbang anak perempuan.¹⁶

¹⁶ Noryamin Aini, "Jender Dalam Dikursus Keislaman (Relasi Jender Dalam Pandangan Fiqh)." 3 (2001).

Pendekatan ini sangat dominan dalam telaahan ilmu sosial yang sangat mensignifikansikan kontribusi sistem sosial, adat dan kultur, dalam mengonstruksikan mahar ini di masyarakat.

Mahar bisa saja diucapkan dan diserahkan ketika akad nikah dan dapat pula diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan nilai maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diserahkan kepada pihak isteri pada saat akad nikah dapat saja terjadi sampai suami isteri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai talak.

Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar adalah pemberian berupa hadiah, dan tidak termasuk mahar yang diucapkan dalam akad nikah. Sifatnya pemberian maka jujuran bukan permintaan dan diberikan secara keikhlasan, apakah jujuran itu bernilai tinggi atukah rendah, maka jujuran tergantung kemauan bagi keluarga calon suami kepada keluarga calon isteri. Hal ini tidak bertentangan syariat. Jujuran itu mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak, Bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki bisa saja mereka tidak lagi melangsungkan resepsi perkawinan, sedangkan pihak keluarga calon mempelai wanita dengan adanya jujuran biaya resepsi terlalu terbebani.

Adapun mahar dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sangat rendah, sederhana dan tidak memberatkan. Mahar dalam bagian fikih merupakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Pada pra Islam mahar diberikan kepada ayah perempuan. Oleh Islam, kebiasaan ini ditentang, dan kemudian dilakukan perbaikan. Al-

Quran surah al-Nisa ayat 4 menyatakan bahwa: “berikanlah kepada perempuan (yang kamu kawini) mahar sebagai pemberian dengan kerelaan” ayat menegaskan bahwa mahar tidak hanya pemberian laki-laki kepada perempuan, tetapi dia pemilik tunggal atas mahar tersebut.

Secara praktis, gambaran praktek mahar di masyarakat Islam cenderung dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme konstruksi sosial di mana pemikiran hukum islam tersebut dipraktikkan. Oleh Karen itu mahar yang terjadi pada perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sejalan dengan sosio-kultral masyarakat Banjar. Sesuai pula dengan ketentuan fikih yang berlandaskan sabda Rasulullah Saw. mahar yang paling baik adalah pemberian sederhana dan tidak memberatkan, karena keluarga calon mempelai wanitanya tidak meminta, jujur dengan suka rela diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-lakinya.

Praktek jujur dalam perkawinan pada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar, termasuk adat pada perbuatan yang shahih (*‘urf shahih*), hal ini berbeda dengan adat jujur pada daerah lain, yang menetapkan jujur sebagai mahar dan diucapkan dalam akad nikah, jujur yang seperti ini tentu memberatkan bagi calon mempelai laki-laki dalam pemenuhannya, sehingga tidak jarang jujur itu menjadi penghalang dalam perkawinan.

Disamping gambaran praktek mahar, sebagaimana tersebut di atas, dalam perkawinan tergambar pula praktek jujur pada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar. Praktek pemberian jujur sebagai hadiah kepada calon mempelai oleh calon mempelai laki-

laki kepada calon mempelai wanita untuk bantuan biaya resepsi perkawinan, keperluan untuk kamar tidur mempelai, pakaian dan perhiasan mempelai wanita pada hari dilangsungkannya resepsi perkawinan. Praktek pemberian jujuran sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sesuai dengan hukum Islam.

Dilakukannya pemberian jujuran oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita pertanda bahwa calon mempelai laki-laki telah bertanggung jawab kepada calon mempelai wanita dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang dibina oleh mereka berdua, disamping itu pertanda bahwa calon mempelai laki-laki bersifat pemurah terhadap calon mempelai wanita sebagai calon isteri yang mereka cintai dan sayangi. Sedangkan permintaan mahar yang murah oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki yang diucapkan dalam akad nikah, pertanda bahwa mempelai wanita bersifat pemurah terhadap calon mempelai laki-lakinya sebagai calon suaminya. Pihak calon mempelai wanita tidak memberatkan kepada pihak calon mempelai laki-lakinya dalam perkawinan, hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam perkawinan, yakni sebaik-baik wanita adalah parasnya yang cantik maharnya yang murah, sedangkan sejahat-jahat wanita adalah parasnya yang tidak cantik maharnya yang mahal.

Dalam hukum Islam, adat dijadikan suatu ketetapan hukum, sebagaimana kaidah;

العادة محكمة

Adat kebiasaan itu dijadikan sandaran dalam ketetapan hukum.

Suatu adat dapat diterima dan dijadikan sandaran suatu hukum apabila 1). Tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2). Tidak

mendatangkan kerusakan atau tidak menghilangkan maslahat: 3). Adat itu telah berlaku umum pada masyarakat.

Sesuai dengan sabda Nabi Saw. “Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik pula dalam pandangan Allah, apa-apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin pada tidak baik pula dalam pandangan Allah”.

Dengan demikian praktek pemberian mahar dan jujuran sebagai adat yang berlaku pada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar dari tujuh kasus yang diteliti:
 - a. Prosesi jujuran, ada enam kasus setelah terjadinya lamaran dari pihak keluarga laki-laki diterima oleh pihak keluarga perempuan, Keenam kasus itu pihak keluarga laki-laki memberikan jujuran kepada pihak keluarga perempuan tanpa permintaan dari pihak keluarga perempuan. Hanya satu kasus yaitu kasus keenam jujuran itu atas permintaan pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-lakinya.
 - b. Besaran jujuran, ada dua kasus yang jujurannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yaitu kasus satu dan kasus dua. Ada tiga kasus yang jujurannya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Ada satu kasus yang jujurannya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga

- juta). Dan aada satu kasus yang jujurannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta).
- c. Mahar yang diberikan pada saat akad nikah oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, maka ada empat kasus yang besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu). Ada satu kasus yang maharnya dengan emas seberat 14 gram. Satu kasus dengan Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu). Dan ada satu kasus sebesar Rp. 125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu).
2. Motivasi jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar;
 - a. Melihat status pihak keluarga wanita

Dua kasus diberi jujuran dengan sebesar Rp. 150.000.000,- karena perempuan yang dikawini adalah anak dari tuan guru. Tiga kasus yang jujurannya sebesar Rp. 100.000.000,-, maka dua kasus yang karena orang tua mempelai perempuannya adalah pedagang berlian, dan ada satu kasus yang karena mempelai perempuannya anak perempuan pengusaha batubara. Ada satu kasus yang jujurannya sebesar Rp. 23.000.000,- karena orang tuanya Pegawai Negeri. Ada satu kasus yang jujurannya sebesar Rp. 23.000.000,- karena orang tuanya tidak bekerja tetap.
 - b. Bantuan biaya untuk resepsi perkawinan.

Pihak keluarga mempelai laki-laki memberi jujuran kepada pihak mempelai perempuan dapat digunakan untuk biaya walimatul urusy, biaya tempat tidur, pakaian mempelai

perempuan.

- c. Sebagai prestise bagi laki-laki calon suami.

Kemampuan memberi jujuran dengan jumlah yang besar dan atau bernilai tinggi secara ekonomi adalah sebagai prestise bagi keluarga calon suami atau dari pihak laki-lakinya. Lima kasus yang menyatakan prestise sebagai laki-laki harus dipelihara sebagai calon suami.

3. Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar pada tujuh kasus diteliti. Maka jujuran diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan adalah melihat kepada status sosial orang tuanya dimasyarakat. Status sosial orang tuanya sebagai tuan guru adalah status sosial yang paling tinggi di masyarakat Kabupaten Banjar. Kemudian status sosial pengusaha atau pedangan, Setelah itu status sosial pegawai negeri dan pekerja tidak tetap (swasta). Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar adalah sudah menjadi budaya masyarakat. Yakni selain mahar yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak mempelai perempuan adalah jujuran. Dalam hukum Islam, penyerahan mahar oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan adalah suatu kewajiban yang disebutkan dalam akad nikah, sedangkan jujuran adalah pemberian pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga mempelai wanita adalah suatu hadiah,

B. Rekomendasi

1. Kepada masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar pada khususnya dan masyarakat pada umumnya janganlah menjadikan jujuran

sebagai suatu kewajiban bagi pihak keluarga laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan, karena jika sebagai suatu kewajiban sebagaimana mahar tentu jujuran yang nilai besar akan menyulitkan bagi laki-laki untuk mengawini anak perempuan dari mereka yang orang tuanya berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat.

2. Bagi Kementrian Agama RI, dapat membuat suatu peraturan yang berhubungan perkawinan dalam bentuk menambahkan pasal dan atau ayat tentang pemberian hadiah (jujukan) pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan selain maskawin (mahar) yang wajib diberikan. Jujuran sebagai hadiah yang sifatnya tidak wajib.

C. Implikasi Penelitian

Penelitian tentang jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar adalah sebagai temuan baru. Apabila hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berkesimpulan bahwa pemberian yang diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah mahar atau maskawin. Hal ini berbeda pada masyarakat Banjar di kabupaten Banjar yang membedakan antara mahar dengan jujuran. Mahar adalah pemberian yang tidak besar nilainya dan diucapkan dalam akad nikah. Sedangkan jujuran adalah pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang nilai pemberiannya besar. Jujuran dapat dipergunakan oleh pihak keluarga perempuan baik untuk keperluan biaya walimatul urusy atau perlengkapan dan biaya lainnya.

Hasil penelitian ini mendukung teori klasifikasi sosial, bahwa kejujuran yang diberikan memandang kepada status sosial seseorang, semakin tinggi kedudukan status sosial seseorang maka semakin besar kejujuran yang diberikan. Mendukung teori kebudayaan (adat Istiadat) dan mendukung teori hukum Islam yang menjadikan adat sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghozali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Agama, Kementerian. *Al-Quran dan Terjemahnya*. n.d.
- Aini, Noryamin. “Jender Dalam Diskursus Keislaman (Relasi Jender Dalam Pandangan Fiqh).” *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* III (2001).
- Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2014.
- Akbari, Rifqi. “Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnograifis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Banjar).” *Skripsi*, 2018.
- Akbari, Rifqi. *Jujuran Dalam Adat Banjar*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, 41.
- Alam, Samsir, interview by Tim Peneliti. Martapura Kabupaten Banjar, (April Kamis, 9, 2020).

- Alam, Samsir, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Kamis, 9, 2020).
- al-Bugha, Mushtafa al-Khin dan Mushtafa. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab Syafi'i*. Vol. IV. Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj Al Muslim*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh*. 7 vols. Mesir: Darul Fikr, 1985.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Aprilia, Dina. "Budaya Jujuran Dalam Perkawinan Banjar." *Universitas Muhammadiyah Malang (Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang)*, 2006.
- Arsyad, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Pengaron Kabupaten Banjar*, (April Selasa, 7, 2020).
- Ati, Hammudah abd al. *The Islamic Institution of Mahr: A Study of Its Philosophy, Working and Related Legislations in the Modern World*. Kashmir: Upright Study Home, 1996.
- Azahari, Hasbi Haji Muh. Ali dan Raihanah Haji. "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar." *Jurnal Fiqh*, 2017: 60.
- Azwar, Welhendri. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Banjar, Tim Haeda Dalam Islam. *Tentang Akar Kultural dan Revitalisasi Citra Masyarakat Religius*. 2009.
- Bulkini, H., interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (Maret Sabtu, 21, 2020).

- Coopersmith, Stanly. *The Antecedent of Self Esteem*. San Fransisco: W.H. Preeman and Company, 1967.
- Corbin, Strauss &. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, 1990.
- Corno, Lucia. “Age of Marriage, Weather Shocks, And The Direction Of Marriage Payments.” *National Bureeau of Economic Research*, 2017.
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik Kelas dalam Masyarakat Industri*. Jarakta: CV. Rajawali, 1986.
- Daud, Alfani. *Islam & Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- . *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- . *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Donatus Ara Kian, Robertus M, Rayawulan, Yuliana, Mberu, Budhi B. Lily. “Makna Ruang Dalam Budaya Masyarakat Sikka.” *Arisitektur Komposisi* (Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Jogjakarta), 2018: 107-108.
- Efendi, Ahmad, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan* Martapura Kabupaten Banjar, (April Jumat, 10, 2020).
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press, 1982.
- Gaurav Chiplunkar, Jeffery Wiaver. “Marriage Markets and the Rise of Dowry in India.” (Unpublished Manuscript) 2017.
- H.Bulkini, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan* Martapura Kabupaten Banjar, (Maret 21 Sabtu, 2020).

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hasanuddin, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (Maret 24 Selasa, 2020).
- Hatta, H.Muhammad, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Ahad, 5, 2020).
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Awwab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Henry J. Korson. “Dower and Social Class in an Urban Muslim Community.” *Journal of Marriage and the Family* XXIX (1967).
- Hidayah, Rina, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Rabu, 8, 2020).
- Huda, Nuril. “Analisis Gender “Baantaran Jujuran” Dalam Kebudayaan Banjar.” *Muadalah*, 2015.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Darl Qalam, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Makino, Momoe. “Marriage, dowry, and women’s status in rural.” *Journal of Population Economics*, 32.3, 2019: 769-797.
- Maksid, H.Muhammad, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Kecamatan Binuang*, (Maret 26 Kamis, 2020).
- Masdiani, Hj., interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Senin, 6, 2020).
- Moleong, Laxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.

- Muhammad, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Jumat, 10, 2020).
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Munawwar, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1991.
- Naufal, H.Muhammad, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura*, (Maret 25 Rabu, 2020).
- Paisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Ya 3, 1990.
- Pirdian, Mochamad Rochman. “Tradisi Maantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam.” Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Qasim, Syekh Muhammad bin. *Fathul Qarib*. Surabaya: Kharisma, 2000.
- Rahim, Abid. “Stratifikasi Sosial Dalam Al-Quran.” *Jurnal Sosiologi Islam*, April 2013: 19.
- Rahman, H., interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Kamis, 2, 2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Setiadi, E.M. & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Bandung: Kencana, 2011.
- Singgih, Doddy Sumbodo. “Prosedur Analisis Stratefikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi.” *Pasyarakat Kebudayaan dan Politik* (UNAIR), 2010.

- Syahrudin. *Orang Banjar (Menjadi) Indonesia*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2009.
- Syarifuddin. “Sebuah Kritik Atas Fenomina Uang Panaik Suku Makassar.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6 (2015): 82.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taneko, Soleman Biasane. *Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1981.
- Tjilik Riwut, Nila Riwut, Agus Fahri Husein. *Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Tukijan, interview by Tim Peneliti. *Jujuran Dalam Perkawinan Martapura Kabupaten Banjar*, (April Senin, 6, 2020).
- william, Huitt. “Motivation to learn: An overview.” Educational psychology interactive.” *Valdosta* (Valdosta State University), 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Mesir: Darul Fikr Arabi, 1958.
- Zaydan, Abd. al-Karim. *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt*. Vol. 7. Beirut: al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt, 1993.
- Zuchdi, Darmayanti. *Panduan Analisis Konten: Seri Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1993.

PENULIS



H. Fathurrahman Azhari, lahir di Anjir, 9 Juni 1960, anak ke lima dari KH. Abdurrahman Siddiq dan Hj. Rawiyah. Pendidikan Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Tahun 1987. Kemudian S2 Program Pascasarjana (PPs) di Institut Agama Islam negeri Antasari Tahun 1998. Lulus Program Doktor (S 3) Pada Universitas Merdeka Malang tanggal 26 Juni 2013. Pekerjaan

Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari dengan mata kuliah Ushul Fiqh, Qawaid al-Fiqhiyyah, dan Fiqh Banjar, juga sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan mata kuliah Ushul Fiqh Ekonomi dan Bisnis, Disamping itu, memberi kuliah di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Sejak tahun 2017 sampai sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Menikah dengan Dra. Hj. Anshariah tahun 1989 dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ahmad Zaky Fuadi, Naima Safarina dan Nuril Hudiya. Pada tanggal 7 November 2011 isteri berpulang ke Rahmatullah, penulis kemudian menikah lagi dengan Hj. Rusmawardah, SP. pada 10 Maret 2012.

Karya Ilmiah antara lain: Sumber-Sumber Hukum Islam. Konsepsi Para Ulama Tentang Harta Zakat. Makna Mashlahat Dalam Hukum Islam. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Suatu Pemikiran Ulama dan Kompilasi Hukum Islam). Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah (Pemikiran para Ulama). Bertawassul Amaliah Ahlulsunnah wal Jama'ah. Keutamaan Ziarah Madinah, Konsep Ijtihad Al-Syaukani Penerapannya Dalam Hukum Bisnis Syariah, dan Pemikiran *Istinbath* Hukum Al-Syaukani Aplikasinya Dalam Hukum Islam. Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam, Ushul Fiqh Perbandingan, Perkawinan Senasab Pada Ahl al-Bayt Rasulullah SAW. Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, Ushul Fiqh (Dalil-Dalil Hukum Islam), Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan, Kehidupan Rumah Tangga Poligami Habib Dengan Wanita Ahwal, dan Jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Analisis Sosial, Budaya dan Hukum Islam).